



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 3 TAHUN 2024,

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu meninjau kembali standar harga satuan dan analisis standar belanja pada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Gowa Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gowa Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 Nomor 33) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 22 Januari 2024


BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 22 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,



ABDUL KARIM DANIA

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GOWA NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN
ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2024

I. KETENTUAN UMUM

1. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah Standar Harga Satuan Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2024 mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran dan mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban dengan menganut azas :
 - a. Disiplin anggaran;
 - b. Tertib anggaran;
 - c. Kemampuan daerah; dan
 - d. Efektifitas dan efisiensi dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bupati adalah Bupati Gowa.
3. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati Gowa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
4. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah perangkat daerah yang berwenang mengelola keuangan daerah, baik sebagai SKPD maupun sebagai SKPKD.

7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKD, adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberikuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD, dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Gowa.
12. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, dan ditetapkan melalui Keputusan PA.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD maupun SKPD, dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Gowa.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD maupun SKPD dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan adalah pejabat fungsional yang bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk

keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Kelurahan dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

17. Staf atau Pembantu Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran adalah yang bertugas membantu bendahara penerimaan/ pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD dan ditetapkan melalui Keputusan PA.
18. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
19. Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
20. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang pada SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan daerah.
21. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang pada SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan daerah.
22. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
23. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
24. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
25. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
26. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
27. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

28. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
29. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Gowa untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan Kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam rangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
30. Non PNS adalah orang yang tidak dalam status sebagai PNS dan PTT yang diberikan tugas untuk membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Gowa berdasarkan Keputusan Bupati Gowa.
31. Tamu adalah orang yang datang berkunjung ke lingkup Pemerintahan Kabupaten Gowa berdasarkan undangan maupun tanpa undangan berkaitan dengan kegiatan pemerintahan Kabupaten Gowa.
32. Pekerja Harian adalah pekerja yang menerima upah harian. Upah tersebut dapat diterima secara mingguan atau bulanan berdasarkan hasil kerjanya, termasuk juga pekerja harian yang dibayar berdasarkan volume/hasil kerja yang dilakukan atau secara borongan, dan ditetapkan oleh keputusan Bupati.
33. Honorarium adalah pemberian penghasilan dan/atau imbalan selain gaji dan tunjangan sehubungan dengan jasa atas suatu kegiatan yang dilaksanakan, dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien, yang mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur. Diberikan melalui Belanja Pegawai dan/atau Belanja Barang dan Jasa.
34. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	II I
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5

3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7
---	---	---	---	---

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

II. STANDAR HONORARIUM DAN BIAYA LAINNYA

NO. URUT	URAIAN	SATUAN	SBU T.A. 2024(Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAKEUANGAN			1 Honorarium diberikan kepada pengelola keuangan (PPK, PPK-SKPD, Bendahara, dan Staf/Pembantu Pengelola Keuangan) pada masing-masing SKPD, berdasarkan besaran pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut:
1.1	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran			
	Nilai pagu dana sd. Rp. 100 juta.	OB	540,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 iuta	OB	750,000	a. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% dari pagu anggaran yang dikelola oleh SKPD.
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp.500juta	OB	950,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	1,160,000	b. Honorarium PPK-SKPD, dan Bendahara Pengeluaran dibayarkan berdasarkan pada total pagu Belanja Operasi dan Belanja Modal sesuai DPA/DPPA SKPD dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Sedangkan untuk Bendahara Penerimaan mengacu pada pagu PAD yang dianggarkan oleh masing-masing SKPD pengelola PAD.
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	1,470,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	1,780,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar	OB	2,090,000	
1.2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)			c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diberikan honorarium berdasarkan jumlah keseluruhandana/pagu yang dikelolanya berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan.
	Nilai pagu dana sd. Rp. 100 juta.	OB	1,010,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 iuta	OB	1,210,000	d. Bendahara SKPD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	1,410,000	

NO. URUT	URAIAN	SATUAN	SBUT.A. 2024(Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	1,610,000	e. PPK, PPK-SKPD, Staf PPK-SKPD dan Pembantu Bendahara ditetapkan oleh keputusan Pengguna Anggaran (kepala SKPD).
1.3	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	1,910,000	f. Jumlah Staf dan Pembantu Pengelola Keuangan: - Pembantu PPK-SKPD sebanyak 3 orang (apabila pagu yang dikelola lebih dari 5 miliar maka jumlah Staf pengelola keuangan dapat lebih dari 3 orang dan paling banyak 5 orang); - Bendahara Penerimaan sebanyak 1 orang (apabila pagu PAD yang dikelola lebih dari 5 miliar maka jumlah pembantu bendahara dapat lebih dari 1 orang dan paling banyak 3 orang);
	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	2,210,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar	OB	2,520,000	
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)			
	Nilai pagu dana sd. Rp. 100 juta.	OB	400,000	- Bendahara Pengeluaran sebanyak 2 orang (apabila pagu yang dikelola lebih dari 5 miliar maka jumlah pembantu bendahara dapat lebih dari 2 orang dan paling banyak 4 orang)
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	480,000	g. Pengelola Keuangan tidak berhak atas honorarium dengan pendekatan per kegiatan pengadaan barang/jasa atau aset daerah kecuali program kegiatan di luar pengadaan barang/jasa atau aset daerah.
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	560,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	640,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	720,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	800,000	

NO. URUT	URAIAN	SATUAN	SBU T.A. 2024(Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar S.D. Rp. 10 Miliar	OB	880,000	h. Honorarium Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa BUD diberikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar S.D. Rp.25 Miliar	OB	960,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar S.D. Rp. 50 Miliar	OB	1,040,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar S.D. Rp. 75 Miliar	OB	1,120,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar	OB	1,200,000	
1.4	Bendahara Pengeluaran SKPD			
	Nilai pagu dana sd. Rp. 100 juta.	OB	340,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 iuta	OB	420,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	500,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	570,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	670,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	770,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar S.D. Rp. 10 Miliar	OB	860,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar S.D. Rp.25 Miliar	OB	1,090,000	

NO. URUT	URAIAN	SATUAN	SBUT.A. 2024(Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.5	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar S.D. Rp. 50 Miliar	OB	1,320,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar S.D. Rp. 75 Miliar	OB	1,550,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar	OB	1,780,000	
	Bendahara Penerimaan SKPD			
	Nilai pagu dana sd. Rp. 100 juta.	OB	260,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 iuta	OB	370,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp.500juta	OB	400,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	450,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	550,000	
1.5	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	650,000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar	OB	750,000	
1.5	Bendahara Umum Daerah (BUD)	OB	3,000,000	
1.6	Kuasa BUD Bidang Perbendaharaan	OB	2,000,000	
1.7	Kuasa BUD Bidang Anggaran	OB	1,500,000	
1.8	Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan	OB	450,000	
1.9	Staf/Pembantu PPK-SKPD dan Bendahara	OB	250,000	

NO. URUT	URAIAN	SATUAN	SBUT.A. 2024(Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	HONORARIUM PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)			2 Honorarium diberikan kepada Pengelola Barang berdasarkan besaran nilai barang yang dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:
2.1	Pejabat Pengelola Barang	OB	1,000,000	a. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Pengelola Barang dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% dari Nilai Aset yang dikelola oleh SKPD.
2.2	Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola	OB	750,000	b. Pejabat Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pengguna ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2.3	Pengurus Barang Pengelola	OB	650,000	
2.4	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	500,000	
2.5	Pejabat Pengguna Barang :			
	Nilai Aset Rp. 250 Juta s.d 10 miliar	OB	400,000	c. Honorarium Pengurus Barang Pembantu dapat diberikan/dianggarkan bagi SKPD yang memiliki UPTD jika dibutuhkan dalam rangka menunjang kelancaran Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD masing-masing.
	Nilai Aset Rp. 10 miliar s.d 100 miliar	OB	450,000	
	Nilai Aset Rp. 100 miliar s.d 1.5 triliun	OB	650,000	
	Nilai Aset di atas Rp. 1.5 triliun	OB	750,000	
2.6	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna:			d. Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada UPTD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
	Nilai Aset Rp. 250 Juta s.d 10 miliar	OB	350,000	
	Nilai Aset Rp. 10 miliar s.d 100 miliar	OB	400,000	e. Jumlah Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu:
	Nilai Aset Rp. 100 miliar s.d 1.5 triliun	OB	500,000	- Apabila pagu yang dikelola lebih dari 100 miliar maka jumlah pembantu pengurus barang pengguna dapat lebih dari 1 orang dan paling banyak 3 orang;

NO. URUT	URAIAN	SATUAN	SBU T.A. 2024(Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.7	<p>Nilai Aset di atas Rp. 1.5 triliun</p> <p>Pengurus Barang Pengguna:</p> <p>Nilai Aset Rp. 250 Juta s.d 10 miliar</p> <p>Nilai Aset Rp. 10 miliar s.d 100 miliar</p> <p>Nilai Aset Rp. 100 miliar s.d 1.5 triliun</p>	<p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p>	<p>650,000</p> <p>400,000</p> <p>550,000</p> <p>650,000</p>	<p>- Apabila pagu yang dikelola lebih dari 1.5 triliun maka jumlah pembantu pengurus barang pengguna dapat lebih dari 1 orang dan paling paling banyak 5 orang;</p> <p>- Khusus Lingkup Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dapat diangkat 1 orang</p> <p>Pengurus Barang Pembantu pada setiap UPTD;</p>
2.8	<p>Nilai Aset di atas Rp. 1.5 triliun</p> <p>Pembantu Pengurus Barang Pengguna:</p> <p>Nilai Aset Rp. 250 Juta s.d 10 miliar</p> <p>Nilai Aset Rp. 10 miliar s.d 100 miliar</p> <p>Nilai Aset Rp. 100 miliar s.d 1.5 triliun</p>	<p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p>	<p>750,000</p> <p>250,000</p> <p>275,000</p> <p>300,000</p>	<p>- Khusus Lingkup Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, dan Rumah Sakit Umum Daerah dapat diangkat paling banyak 2 orang</p> <p>Pembantu Pengurus Barang Pengguna.</p>
2.9	<p>Nilai Aset di atas Rp. 1.5 triliun</p> <p>Pengurus Barang Pembantu:</p> <p>Nilai Aset Rp. 250 Juta s.d 10 miliar</p> <p>Nilai Aset Rp. 10 miliar s.d 100 miliar</p> <p>Nilai Aset Rp. 100 miliar s.d 1.5 triliun</p>	<p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p>	<p>325,000</p> <p>200,000</p> <p>225,000</p> <p>250,000</p>	
2.10	<p>Nilai Aset di atas Rp. 1.5 triliun</p> <p>Honorarium Panitia Pelelangan / Penjualan BMD</p> <p>Ketua</p> <p>Sekretaris</p>	<p>OB</p> <p>OK</p> <p>OK</p>	<p>275,000</p> <p>650,000</p> <p>500,000</p>	

NO. URUT	URAIAN	SATUAN	SBU T.A. 2024(Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Anggota	OK	500,000	
2.11	Honorarium Panitia Penaksir Gedung			
	Ketua	OK	650,000	
	Sekretaris	OK	500,000	
	Anggota	OK	500,000	
2.12	Honorarium Panitia Penaksir Kendaraan			
	Ketua	OK	650,000	
	Sekretaris	OK	500,000	
	Anggota	OK	500,000	
2.12	Honorarium Panitia Peneliti BMD			
	Ketua	OK	650,000	
	Sekretaris	OK	500,000	
	Anggota	OK	500,000	
2.12	Honorarium Panitia Inventarisasi BMD			
	Ketua	OK	650,000	
	Sekretaris	OK	500,000	
	Anggota	OK	500,000	
3	HONORARIUM PEJABAT/ PANITIA PENERIMA DAN TIM REVIU HASIL PEKERJAAN / PENGADAAN BARANG/JASA			3 a. Honorarium Panitia Pemeriksa Pekerjaan diberikan dalam rangkapemeriksaan atas hasil pekerjaan/ pengadaan barang/jasa atau aset daerah.
3.1	Panitia Pemeriksa Pekerjaan/ Pengadaan Barang/ Jasa	OB	350,000	b. Honorarium Tim Reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa

NO. URUT	URAIAN	SATUAN	SBU T.A. 2024(Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.2	Tim Reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa	OB	350,000	diberikan dalam rangka reviu pengamatan fisik kegiatan atas hasil pekerjaan/ pengadaan barang/jasa atau aset daerah.
4	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA			4 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran dan diberikan Honorarium dengan ketentuan:
4.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	OB	680,000	<p>a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada paling banyak 1 (satu) orang dalam rangka melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sampai dengan nilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran.</p> <p>b. Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/ Jasa diberikan rangka melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai di atas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran. Keanggotaan Pokja berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang</p>
4.2	Honorarium Kelompok Kerja Pengadaan Barang/ Jasa			
4.2.1	Honorarium Kelompok Kerja Pengadaan Barang (Konstruksi)			
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	850,000	
4.2.2	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta Honorarium Kelompok Kerja Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	OP	1,020,000	
4.2.3	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	OP	760,000	Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan pokja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang jasa, maka honorarium dimaksud tidak diberikan.
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	760,000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta Honorarium Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi/ Jasa Lainnya (Non Konstruksi)	OP	920,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp.			

NO. URUT	URAIAN	SATUAN	SBU T.A. 2024 (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	100 juta	OP	450,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 10 juta s.d. Rp. 250 juta	OP	480,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	600,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	720,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	910,000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 2,5 miliar	OP	1,090,000	
5	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA (UKPBJ)			5 Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa ditetapkan oleh Keputusan Bupati. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.
5.1	Kepala	OB	1,000,000	
5.2	Sekretaris/ Staf Pendukung	OB	750,000	
6	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN			6 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada seseorang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati, Sekretaris Daerah atau Pengguna Anggaran dalam suatu Tim Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Ketentuan pembentukan tim sebagai berikut:
6.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati			
	Pengarah	OB	1,500,000	
	Penanggung Jawab	OB	1,250,000	
	Ketua	OB	1,000,000	a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
	Wakil Ketua	OB	850,000	b. bersifat koordinatif yang mengikutsertakan beberapa SKPD atau organisasi lain untuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati;
	Sekretaris	OB	750,000	c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
	Anggota	OB	750,000	d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan

6.2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;
	Pengarah	OB	750,000	f. apabila Tim Pelaksana Kegiatan bekerja melebihi dari 1 (satu) bulan maka Honorarium diberikan per bulan sampai berakhir bertugas.
	Penanggung Jawab	OB	700,000	
	Ketua	OB	650,000	
	Wakil Ketua	OB	600,000	
	Sekretaris	OB	500,000	
	Anggota	OB	500,000	
6.3	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang diangkat oleh Pengguna Anggaran			
	Pengarah	OB	500,000	
	Penanggung Jawab	OB	450,000	
	Ketua	OB	400,000	
	Wakil Ketua	OB	350,000	
	Sekretaris	OB	300,000	
	Anggota	OB	300,000	
7	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN BIMTEK/ SOSIALISASI/ RAKER/ WORKSHOP/ SEMINAR/ RAKOR/ DESIMINASI/ SARASEHAN/ SIMPOSIUM/ LOKAKARYA/ FGD/ KEGIATAN SEJENIS (TIDAK TERMASUK KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN)			7 Bimtek/ Sosialisasi/ Raker/ Workshop/ Seminar/ Rakor/ Desiminasi/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ FGD/ Kegiatan sejenis diselenggarakan paling lama 5 hari (paling banyak 45 jam pembahasan) dan dilaksanakan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
7.1	Honorarium Narasumber/ Pembahas			1) Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;

	Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya yang disetarakan.	OJ	1,700,000	
	Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat	OJ	1,400,000	b. berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara; atau c. berasal dari lingkup SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara;
	Daerah Lainnya yang disetarakan			
	Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1,200,000	d. dalam hal narasumber atau pembahas berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
	Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1,000,000	
	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	900,000	2) Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
7.2	Honorarium Moderator	OK	650,000	a. berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara; atau
7.3	Honorarium Pembawa Acara	OK	400,000	b. berasal dari lingkup SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara;
7.4	Honorarium Panitia Penanggung Jawab	OK	450,000	3) Honorarium pembawa hanya diberikan jika dalam pelaksanaan kegiatan mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD atau masyarakat
	Ketua / Wakil Ketua	OK	400,000	
	Sekretaris	OK	300,000	
	Anggota	OK	300,000	4) Honorarium panitia dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. peserta yang sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat. b. dalam hal memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium anggota panitia. c. untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

8	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATANPENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			8	SKPD yang dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa dengan lama penyelenggaraan lebih dari 5 hari. Jam pelajaran yang digunakan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
8.1	Honorarium Penceramah Yang berasal dari luar SKPD penyelenggara Yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara	OJP OJP	1,000,000 500,000		a. Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan.
8.2	Honorarium Pengajar Yang berasal dari luar SKPD penyelenggara Yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara	OJP OJP	300,000 200,000		b. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPD penyelenggara.
8.3	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5,000,000		c. Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
8.4	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat				d. Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan dalam pelaksanaan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
8.4.1	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari : Penanggung Jawab Ketua/ Wakil Ketua Sekretaris Anggota	OK OK OK OK	675,000 600,000 450,000 450,000		- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan; - dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
8.4.2	Lama Diklat lebih dari 30 hari : Penanggung Jawab Ketua/ Wakil Ketua Sekretaris	OK OK OK	900,000 800,000 600,000		

	Anggota	OK	600,000	- untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
9	HONORARIUM TIM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)			9 Pembayaran dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Gowa Nomor 410/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 36/I/2022 tanggal 03 Januari 2022
	Pengarah	O/B	6,000,000	
	Wakil Ketua	O/B	3,000,000	
	Anggota	O/B	2,500,000	
	Tim Administrasi	O/B	500,000	
10	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSIAHLI DAN BERACARA			10 1) Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan atau keterangan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
10.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	1,800,000	
10.2	Honorarium Beracara	OK	1,800,000	2) Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
11	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			11 Honorarium penyuluh non PNS diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Besaran yang dibayar disesuaikan dengan tingkat pendidikan penyuluh.
11.1	SLTA	OB	2,100,000	

11.2	DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan	OB	2,400,000	
11.3	Sarjana (S1)	OB	2,600,000	
11.4	Master (S2)	OB	2,800,000	
11.5	Doktor (S3)	OB	3,000,000	
12	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	400,000	12 Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transport bagi rohaniwan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
13	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PEGELOLA WEBSITE			13 1) Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.
13.1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Penanggung Jawab	Oter	500,000	
	Redaktur	Oter	400,000	2) Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
	Penyunting/ Editor	Oter	300,000	
	Desain Grafis	Oter	180,000	Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
	Fotografer	Oter	180,000	
	Sekretariat	Oter	150,000	Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
	Pembuat Artikel	Per Halaman	200,000	
13.2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah			3) Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Bupati. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh
	Penganggung Jawab	Oter	400,000	
	Redaktur	Oter	300,000	

				Pemerintah Kabupaten Gowa.
13.3	Penyunting/ Editor	Oter	250,000	Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.
	Desain Grafis	Oter	180,000	
	Fotografer	Oter	180,000	
	Sekretariat	Oter	150,000	
	Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000	
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website			
	Penganggung Jawab	Oter	500,000	
	Redaktur	Oter	450,000	
	Editor	Oter	400,000	
	Web Admin	Oter	350,000	
	Web Depelover	Oter	300,000	
	Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000	
14	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			14 Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
14.1	Tingkat Pendidikan Dasar:			
14.2	Penyusun atau Pembuat bahan ujian	Naskah /Pelajaran	150,000	
	Pengawas ujian	OH	240,000	
	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5,000	
	Tingkat Pendidikan Menengah : Penyusun atau Pembuat bahan ujian	Naskah/ Pelajaran	190,000	

	Pengawas ujian	OH	270,000	
	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7,500	
15	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN			15
15.1	Honorarium Penyusunan Butir Soal	Per Butir Soal	100,000	Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.
15.2	Honorarium Telaah Butir Soal	Per Butir Soal	45,000	
	Telaah Materi Soal			
	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20,000	
16	HONORARIUM DEWAN PAKAR SISTIM KELAS TUNTAS BERKELANJUTAN (SKTB)			16
	Honorarium 5 (lima) orang Guru Besar Dewan Pakar SKTB	OB	4,000,000	Dewan Pakar memberikan sumbangan pemikiran berupa modul terkait SKTB kepada pengawas, pendidik, dan peserta didik di Kabupaten Gowa.
17	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			17
17.1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			Honorarium TAPD khusus diberikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai Surat Keputusan Bupati yang pengalokasiannya berdasarkan pertimbangan tugas dan fungsi jabatan struktural yang ada, secara proporsional dari anggaran yang tersedia, jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.
	Pembina	OB	3,500,000	
	Pengarah	OB	3,000,000	
	Ketua	OB	2,500,000	
	Wakil Ketua	OB	1,500,000	
	Sekretaris	OB	1,500,000	
17.2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah	OB	1,300,000	

	Ketua	OB	1,000,000	
	Sekretaris	OB	900,000	
	Anggota	OB	600,000	
18	Honorarium/ Upah Pekerja Harian (Pengemudi, Satuan Pengamanan/ Satpam, Pramuwisma/ Pramubakti /Cleaning Service, Operator Komputer/Operatorialat/mesin, dan Pekerja harian sejenis lainnya)	OB		18 Honorarium/Upah Pekerja Harian (Pengemudi, Satuan Pengamanan/ Satpam, Pramuwisma /Pramubakti /Cleaning Service, Operator Komputer / Operator alat & mesin, dan Pekerja harian sejenis lainnya) diharapkan disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. SKPD pemberi kerja menanggung BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang bersangkutan.
19	HONORARIUM TIM PANITIA LPSE			19 Honorarium yang diberikan kepada tim yang bertanggung jawab terhadap operasi LPSE dengan susunan keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
19.1	Pembina	OB	750,000	
19.2	Wakil Pembina	OB	700,000	
19.3	Pengarah	OB	650,000	
19.4	Wakil Pengarah	OB	600,000	
19.5	Kepala	OB	550,000	
19.6	Sekretaris	OB	500,000	
19.7	Anggota	OB	475,000	
19.8	Petugas Posko Radio dan Server	OB	450,000	
20	HONORARIUM TIM KORPS MUSIK			20 Honorarium Tim Korps Musik diberikan dalam rangka melaksanakan tugas untuk kelancaran Upacara Bendera Tingkat Nasional dan Daerah serta kegiatan-kegiatan budaya dan hari-hari Nasional yang anggotanya ditetapkan dengan keputusan Bupati. Honorarium Tim Korps Musik dibayarkan setiap bulan selama setahun.
20.1	Pembina/ Penasehat	OB	750,000	
20.2	Pengarah	OB	700,000	
20.3	Penanggung Jawab	OB	650,000	
20.4	Ketua	OB	500,000	
20.5	Koordinator	OB	425,000	

20.6	Pelatih	OB	800,000	
20.7	Asisten Pelatih	OB	500,000	
20.8	Anggota	OB	300,000	
21	SATUAN BIAYA JASA DAN BAHAN/REAGEN LABORATORIUM PADA PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI			21 Jasa pemeriksaan kesehatan haji dibayarkan kepada tenaga yang melaksanakan tugas dengan ketentuan:
21.1	Jasa Tenaga Medis/ Paramedis/ Non Paramedis Pemeriksaan Haji	petugas /jamaah	80,000	a. 35% untuk tenaga medis dan pembayaran dibagi sesuai dengan jumlah tenaga medis yang bertugas;
21.2	Jasa Petugas Laboratorium : Pemeriksaan Darah dan Urine	petugas /jamaah	29,000	b. 55% untuk tenaga paramedis dan pembayaran dibagi sesuai dengan jumlah tenaga paramedis yang bertugas;
	Pemeriksaan Tes Kehamilan	petugas /jamaah	3,000	
21.3	Bahan/ Reagen Laboratorium : Bahan/ Reagen Untuk Pemeriksaan Darah/ Urine	petugas /jamaah	56,000	c. 10% untuk tenaga non paramedis dan pembayaran dibagi sesuai dengan jumlah tenaga non paramedis yang bertugas.
	Bahan/ Reagen Untuk Pemeriksaan Tes Kehamilan	petugas /jamaah	7,000	Jasa untuk pemeriksaan laboratorium pada pemeriksaan kesehatan haji dibayarkan kepada tenaga laboratorium dengan ketentuan bahwa jasa yang dibayarkan dibagi sesuai dengan jumlah tenaga laboratorium yang terlibat pada pemeriksaan laboratorium. Pembelian bahan/ reagen laboratorium dihitung per paket per jamaah.
22	SATUAN BIAYA UANG MAKAN HARIAN, UANG SNACKPOSKO, UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR (PNS/non PNS)			22 Uang makan harian diberikan dalam bentuk uang tunai dengan mekanisme LS dan dibayarkan dalam rekap per bulan dengan ketentuan:
22.1	Uang Makan Harian PNS/Non PNS	OH	15,000	a. diberikan paling banyak 22 hari kerja dalam 1 (satu) bulan dan tidak diberikan kepada pegawai yang tidak hadir pada hari kerja;
22.2	Uang Makan Harian PNS / Non PNS Petugas Penjagaan / Posko	OH	50,000	b. diberikan paling banyak 11 (sebelas) bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran;
22.3	Uang Snack Posko/ Penjagaan	OH	15,000	c. bagi pegawai yang melaksanakan tugas posko/penjagaan 1 kali 24 jam dapat diberikan

22.4	Uang Lembur :			<p>uang makan harian 2 kali Rp.15.000 berdasarkan surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang, termasuk dalam pelaksanaan tugas di bulan ramadhan.</p> <p>d. bagi pegawai yang melaksanakan tugas posko/penjagaan Dinas Pemadam Kebakaran 1 kali 24 jam dapat diberikan uang makan harian (sudah termasuk snack) Rp.50.000 berdasarkan surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang, termasuk dalam pelaksanaan tugas di bulan ramadhan.</p>
	Golongan I/Non PNS	OJ	13,000	Uang snack posko/penjagaan hanya dapat diberikan bagi pegawai yang bertugas melakukan posko/penjagaan dengan ketentuan:
	Golongan II	OJ	17,000	
	Golongan III	OJ	20,000	a. diberikan 1 kali Rp.15.000 jika bertugas selama 12 jam;
	Golongan IV	OJ	25,000	b. diberikan 2 kali Rp.15.000 jika bertugas selama 24 jam.
22.5	Uang Makan Lembur:			<p>Kerja lembur adalah bekerja di luar waktu kerja normal yang ditetapkan. Uang Lembur diberikan sebagai kompensasi bagi pegawai (PNS dan non PNS) yang harus melakukan kerja lembur untuk kepentingan dinas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Pemberian uang lembur dan uang makan lembur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Sebelum melaksanakan kerja lembur, setiap Pegawai Negeri Sipil harus terlebih dahulu mendapat Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait.</p>
	Golongan I dan II/Non PNS	OHL	30,000	
	Golongan III	OHL	32,000	

	Golongan IV	OHL	36,000	<ul style="list-style-type: none"> b. Setelah form SPKL diterima oleh Pegawai Negeri Sipil maka kerja lembur dapat dilaksanakan. c. Bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan kerja lembur di hari kerja dan ataupun hari libur maka diwajibkan melakukan absen finger. d. Waktu kerja lembur bagi Pegawai Negeri Sipil terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> a. Hari senin s.d kamis dimulai pada pukul 16.00 wita. b. Hari jum'at dimulai pada pukul 16.30 wita. c. Hari libur (waktu tidak ditetapkan). e. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat diberikan uang lembur apabila melakukan kerja lembur minimal 1 (satu) jam penuh. f. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kerja lembur pada hari kerja hanya dapat dilakukan maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu, Sedangkan pada hari libur hanya dapat dilakukan maksimal 8 (delapan) jam.
				<ul style="list-style-type: none"> g. Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tentang Standar Biaya Umum. h. Pemberian uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur, sedangkan uang makan lembur tetap hanya dapat diberikan satu kali. i. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan kerja lembur kurang dari 2 (dua) jam maka tidak diberikan uang makan lembur. j. Khusus dalam hal SKPKD/PPKD menyusun APBD Pokok, APBD Perubahan, Perhitungan APBD, dan DPA-SKPD/DPPA-SKPD maka waktu kerja lembur dapat melebihi 3 (tiga) jam

				<p>kerja lembur pada hari kerja dan 8 (delapan) jam kerja lembur pada hari libur.</p> <p>k. Membuat laporan hasil kerja lembur secara kolektif.</p> <p>l. Pembayaran uang lembur hanya dapat dilakukan pada bulan berikutnya.</p> <p>m. Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH 21) uang lembur . dihitung dari besaran uang lembur ditambah uang makan lembur (apabila uang makan lembur diberikan berupa uang tunai).</p> <p>n. Khusus untuk uang lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.</p> <p>o. Pegawai Negeri Sipil yang sedang melakukan perjalanan dinas tidak diperkenankan melakukan kerja lembur.</p>
23	KONSUMSI RAPAT DALAM LINGKUP PEMKAB GOWA			23 Konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi rapat biasa yang diselenggarakan di kantor, dimana di dalamnya sudah termasuk makan dan kudapan.
23.1	Makan	orang/ kali	45,000	
23.2	Kudapan/Snack	orang/ kali	24,000	
24	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS			24 Satuan biaya pengadaan pakaian dinas (stel) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit, atribut dan perlengkapan lainnya yang meliputi:
	Pakaian Dinas Harian	OSt	650,000	
	Pakaian Sipil Harian	OSt	1,000,000	
	Pakaian Sipil Resmi	OSt	1,950,000	
	Pakaian Sipil Lengkap	OSt	2,000,000	
	Pakaian Dinas Upacara Bupati/Wakil Bupati (lengkap)	OSt	3,450,000	a. Pakaian Dinas Harian (PDH Khaki, PDH Putih Hitam dan Pakaian Korpri) paling banyak 2 stel/orang. b. Pakaian Sipil Harian 1 stel/orang (khusus pegawai eselon II atau yang disetarakan dan pegawai eselon III).

	Pakaian Dinas Upacara Camat, Lurah, Ajudan Bupati/WakilBupati (lengkap)	OSt	3,000,000	c. Pakaian Sipil Resmi 1 stel/orang (khusus pegawai eselon II atau yang disetarakan dan pegawai eselon III).
	Pakaian Dokter	OSt	712,000	d. Pakaian Sipil Lengkap 1 stel/orang (khusus pegawai eselon II atau yang disetarakan dan pegawai eselon III).
	Pakaian Perawat	OSt	560,000	e. Pakaian Dinas Upacara 1 stel/orang (termasuk pet PDU dan sepatu PDU).
	Pakaian Petugas Kebersihan /Pramubakti/Pramuwisma /Pengemudi	OSt	500,000	f. Pakaian Dinas Dokter, diperuntukkan bagi dokter dan diberikan 1 (satu) steljas per tahun.
	Pakaian Sat. Pol-PP/ Jagawana(Pol-Sus. Hutan)/ Petugas Damkar/ PJR/ Satpam	OSt	1,110,000	g. Satuan biaya Pakaian Dinas Perawat diperuntukkan bagi perawat, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun.
	Pakaian Olah Raga (lengkap)	OSt	750,000	h. Pakaian Petugas Kebersihan/ Pramubakti/ Pramuwisma/ Pengemudi, dan petugas harian sejenis lainnya, diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun.
	Baju Batik Nasional/Tradisional	Obj	450,000	i. Pakaian Sat. Pol-PP/ Jagawana(Pol-Sus. Hutan)/ Petugas Damkar/ PJR/ Satpam, termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security dan atribut lainnya) dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun;
	Baju Batik Nasional/Tradisional Bupati/Wakil Bupati	Obj	1,350,000	j. Pakaian Olah Raga, diperuntukkan bagi Pegawai Lingkup Pemda Gowa dan diberikan 1 (satu) stel pakaian (termasuk sepatu, topi, dan perlengkapan lainnya) per tahun.
				k. Baju Batik Nasional/Tradisional untuk pegawai paling banyak 2 lembar baju/orang.
25	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR			25 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor adalah satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
25.1	Kepala Daerah/ Setingkat Kepala Daerah/ Eselon I			

	Halfday	OP	290,000	
	Fullday	OP	410,000	
	Residence	OP	700,000	
	Fullboard	OP	1,574,000	
25.2	Setingkat Eselon II ke bawah			
	Halfday	OP	206,000	
	Fullday	OP	320,000	
	Residence	OP	526,000	
	Fullboard	OP	1,127,000	
25.3	Uang Harian Kegiatan Rapat dan Pertemuan di Luar Kantor			
	Fullboard di Luar Kota	OP	150,000	
	Fullboard di Dalam Kota	OP	150,000	
	Fullday / Halfday di Dalam Kota	OP	105,000	
	Residence di Dalam Kota	OP	150,000	
				a. Paket Fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
				1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang;
				2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
				b. Paket Fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
				c. Paket Halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
				d. Paket Residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

				<p>Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.</p> <p>Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.</p>
26	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN			26
26.1	Gedung Bertingkat	m2/tahun	209,000	<p>Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:</p> <p>a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau</p>
26.2	Gedung Tidak Bertingkat	m2/tahun	190,000	
26.3	Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	m2/tahun	11,000	

				b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.
27	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS			27 Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
27.1	Kendaraan Dinas Pejabat			
	Kepala Daerah / Pimpinan DPRD	Unit/ Tahun	41,900,000	
	Anggota DPRD	Unit/ Tahun	41,000,000	
	Pejabat Eselon I	Unit/ Tahun	40,000,000	Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas ini tidak diperuntukkan bagi:
	Pejabat Eselon II	Unit/ Tahun	38,630,000	
27.2	Kendaraan Dinas Operasional			
	Roda Empat	Unit/ Tahun	33,630,000	a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untukselanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
	Double Gardan	Unit/ Tahun	36,320,000	
	Roda Dua	Unit/ Tahun	3,640,000	b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.
	Kendaraan Dinas Operasional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/ Tahun	9,750,000	
	Roda6	Unit/ Tahun	37,110,000	
	Speed Boat	Unit/ Tahun	20,240,000	
28	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			28 Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untukmempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/ notebook, printer, AC split,
27.1	Inventaris Kantor	Peg./	80,000	

		Tahun		dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).
27.2	Personal Computer/ Notebook	Unit/ Tahun	730,000	
27.3	Printer	Unit/ Tahun	690,000	
27.4	AC Split	Unit/ Tahun	610,000	Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
27.5	Genset < 50 KVA	Unit/ Tahun	7,190,000	Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.
27.6	Genset 75 KVA	Unit/ Tahun	8,640,000	
27.7	Genset 100 KVA	Unit/ Tahun	10,150,000	
27.8	Genset 125 KVA	Unit/ Tahun	10,780,000	
27.9	Genset 150 KVA	Unit/ Tahun	13,260,000	
27.10	Genset 175 KVA	Unit/ Tahun	14,810,000	
27.11	Genset 200 KVA	Unit/ Tahun	15,850,000	
27.12	Genset 250 KVA	Unit/ Tahun	16,790,000	
27.13	Genset 275 KVA	Unit/ Tahun	17,760,000	
27.14	Genset 300 KVA	Unit/ Tahun	20,960,000	
27.15	Genset 350 KVA	Unit/ Tahun	20,960,000	
27.16	Genset 450 KVA	Unit/ Tahun	25,620,000	
27.17	Genset 500 KVA	Unit/ Tahun	31,770,000	

29	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, atau PEMBAWA ACARA PROFESIONAL			29	Honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya.
28.1	Honorarium Narasumber Profesional				
28.2	Honorarium Moderator Profesional	OJ	1,700,000		
28.3	Honorarium Pembawa Acara Profesional	OK	1,000,000		
		OK	750,000		
30	SATUAN BELANJA MAKANAN/MINUMAN JUKNIS PIM/CPNS			30	Belanja Makanan/Minuman Juknis PIM/CPNS berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran biaya Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar.
30.1	Makanan dan Minum Peserta Latsar CPNS	O/H	120,000		
	Snack Acara Pembukaan / Penutupan (Juknis Latsar CPNS)	Dos/Paket	20,000		
30.2	Makanan dan Minum Peserta Latpim (Juknis PIM) III	O/H	140,000		
	Snack Acara Pembukaan / Penutupan (Juknis PIM III)	Dos/Paket	20,000		
30.3	Makanan dan Minum Peserta Latpim (Juknis PIM) IV	O/H	135,000		
	Snack Acara Pembukaan / Penutupan (Juknis PIM IV)	Dos/Paket	20,000		
30.4	Makanan dan Minum Peserta Diklat Prajabatan (Juknis CPNS)	O/H	105,000		
	Snack Acara Pembukaan / Penutupan (Juknis Prajabatan CPNS)	Dos/Paket	20,000		
	Snack Acara Pembukaan / Penutupan (Juknis Latsar CPNS)	Dos/Paket	20,000		
30.5	Makanan dan Minum Peserta Latpim (Juknis PIM) III	O/H	140,000		
	Snack Acara Pembukaan / Penutupan (Juknis PIM III)	Dos/Paket	20,000		
30.6	Makanan dan Minum Peserta Latpim (Juknis PIM) IV	O/H	135,000		

	Snack Acara Pembukaan / Penutupan (Juknis PIM IV)	Dos/Paket	20,000	
30.7	Makanan dan Minum Peserta Diklat Prajabatan (Juknis CPNS)	O/H	105,000	
	Snack Acara Pembukaan / Penutupan (Juknis Prajabatan CPNS)	Dos/Paket	20,000	
31	HONORARIUM KEPALA LINGKUNGAN	OB	1,050,000	31 Pembayaran dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati
32	HONORARIUM NON PNS			32 Pembayaran dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati
32.1	Tenaga Informasi dan Tekhnologi (IT)	OB	4,500,000	
32.2	Tenaga Administrasi	OB	1,500,000	
32.3	Tenaga Kebersihan	OB	1,500,000	
32.4	Tenaga Operator Komputer	OB	1,500,000	
32.5	Tenaga Keamanan	OB	1,000,000	
33	HONORARIUM NON PNS LAINNYA			33 Pembayaran dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati
33.1	Tenaga Pramusaji	O/B	1,300,000	
33.2	Tenaga Staf Administrasi Kantor Penghubung	O/B	3,000,000	
33.3	Tenaga Pengantar Koran	O/B	1,300,000	
33.4	Tenaga Pengatur Kendaraan	O/B	1,800,000	
33.5	Tenaga Operator Sound System	O/B	1,800,000	
33.6	Tenaga Teknisi Sound System	O/B	1,500,000	
33.7	Tenaga Ajudan Bupati Dan Wakil Bupati	O/B	2,300,000	
33.8	Tenaga Ajudan Sekretaris Daerah	O/B	1,300,000	
33.9	Tenaga Patwal Bupati Gowa	O/B	1,300,000	
33.10	Tenaga Sopir Kendaaran Pool Sekretariat Daerah, Sopir Bupati, Sopir Wakil Bupati, Sopir Sekretaris Daerah, Sopir Bus Vvip	O/B	1,300,000	
33.11	Tenaga Sopir Bupati Gowa Di Kantor Penghubung	O/B	3,300,000	
33.12	Tenaga Sopir Bus Pegawai	O/B	1,800,000	

33.13	Kepala Pasar Induk Minasa Maupa	O/B	1,500,000	
33.14	Kepala Pasar Sentral Sungguminasa	O/B	1,200,000	
33.15	Kepala Pasar Taipa Le"Leng	O/B	500,000	
33.16	Kepala Pasar Paku	O/B	500,000	
33.17	Kepala Pasar Kampung Parang	O/B	500,000	
33.18	Kepala Pasar Moncobalang	O/B	500,000	
33.19	Kepala Pasar Limbung	O/B	750,000	
33.20	Kepala Pasar Rappokaleleng	O/B	750,000	
33.21	Kepala Pasar Bonto Ramba	O/B	750,000	
33.22	Kepala Pasar Malakaji	O/B	750,000	
33.23	Kepala Pasar Sapaya	O/B	500,000	
33.24	Kepala Pasar Tokka	O/B	500,000	
33.25	Kepala Pasar Parang Lompoa	O/B	500,000	
33.26	Kepala Pasar Tala Tala	O/B	500,000	
33.27	Kepala Pasar Borong A'Ra	O/B	500,000	
33.28	Kepala Pasar Lawwa	O/B	500,000	
33.29	Kepala Pasar Tarawattang	O/B	500,000	
33.30	Kepala Pasar Karamasa	O/B	500,000	
33.31	Kepala Pasar Tombolo Pao	O/B	500,000	
33.32	Kepala Pasar Kanre Apia	O/B	500,000	
33.33	Kepala Pasar Majannang	O/B	500,000	
33.34	Kepala Pasar Saluttowa	O/B	500,000	
33.35	Kepala Pasar Sentral Malino	O/B	750,000	
33.36	Kepala Pasar Balang Balang	O/B	750,000	
33.37	Kepala Pasar Bili Bili	O/B	500,000	
33.38	Kepala Pasar Bu'Rung Bu'Rung	O/B	750,000	
33.39	Kepala Pasar Lebong	O/B	500,000	

33.40	Kepala Pasar Bontojai	O/B	500,000
33.41	Kepala Pasar Parang	O/B	500,000
33.42	Kepala Pasar Kasimburang	O/B	500,000
33.43	Kepala Pasar Rappo Lemba	O/B	500,000
33.44	Kepala Pasar Bonto Rea	O/B	1,200,000
33.45	Kepala Pasar Biring Romang	O/B	500,000
33.46	Ketua Karang Taruna	O/B	100,000
33.47	Wakil Ketua Karang Taruna	O/B	75,000
33.48	Bendahara Karang Taruna	O/B	75,000
33.49	Anggota Karang Taruna	O/B	50,000
33.50	Imam Kelurahan	O/B	200,000
33.51	Imam Masjid Kelurahan	O/B	50,000
33.52	Guru Mengaji TK/TPA Kelurahan	O/B	50,000
33.53	Ketua RW	O/B	150,000
33.54	Ketua RT	O/B	100,000
33.55	Operator Motor Damkar	O/B	900,000
33.56	Operator Motor Sampah	O/B	900,000
33.57	Ketua LPM	O/B	150,000
33.58	Wakil Ketua LPM	O/B	125,000
33.59	Sekretaris LPM	O/B	125,000
33.60	Bendahara LPM	O/B	125,000
33.61	Anggota LPM	O/B	100,000
33.62	Ketua PKK	O/B	200,000
33.63	Wakil Ketua PKK	O/B	150,000
33.64	Sekretaris PKK	O/B	150,000
33.65	Bendahara PKK	O/B	150,000
33.66	Ketua Pokja PKK	O/B	100,000

33.67	Kader Dasawisma	O/B	100,000
33.68	Hafidz Kelurahan	O/T	40,000,000
33.69	Honorarium Da"i Jumat Ibadah	O/K	150,000
33.70	Penjaga Pintu Air	O/B	700,000
33.71	Kader Posyandu	O/B	100,000
33.72	Manager Pasanggrahan	O/B	2,500,000
33.73	Wakil Manager Pasanggrahan	O/B	2,000,000
33.74	Room Boy Pasanggrahan	O/B	1,000,000
33.75	Room Girl Pasanggrahan	O/B	1,000,000
33.76	Chef Pasanggrahan	O/B	1,500,000
33.77	Petugas Pemandu Museum	O/B	1,000,000
33.78	Petugas Administrasi Museum	O/B	600,000
33.79	Staf Ahli Fraksi DPRD	O/B	3,000,000
33.80	Staf Ahli Pimpinan DPRD	O/B	3,500,000
33.81	Honorarium Da"i Jumat Ibadah	O/K	150,000
33.82	Penjaga Pintu Air	O/B	700,000
33.83	Kader Posyandu	O/B	100,000
33.84	Manager Pasanggrahan	O/B	2,500,000
33.85	Wakil Manager Pasanggrahan	O/B	2,000,000
33.86	Room Boy Pasanggrahan	O/B	1,000,000
33.87	Room Girl Pasanggrahan	O/B	1,000,000
33.88	Chef Pasanggrahan	O/B	1,500,000
33.89	Petugas Pemandu Museum	O/B	1,000,000
33.90	Petugas Administrasi Museum	O/B	600,000
33.91	Staf Ahli Fraksi DPRD	O/B	3,000,000
33.92	Staf Ahli Pimpinan DPRD	O/B	3,500,000

III. STANDAR HONORARIUM DAN BIAYA TERTENTU LAINNYA

NO. URUT	URAIAN	SATUAN	SBUT.A. 2024 (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DINAS KESEHATAN			Honorarium diberikan kepada tenaga Kontrak Puskesmas (BOK) berdasarkan besaran nilai UMR.
1.1	Honorarium Jasa Tenaga Puskesmas	O/B	3,103,000	
1.2	SATUAN BEBAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN			Satuan beban pakaian kerja lapangan dianggarkan 1 (satu) tahun anggaran untuk penilaian akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
1.2.1	Bahan Penunjang Akreditasi Labkesda: Baju kaos	lembar	50,000	
1.2.2	Bahan Penunjang Akreditasi Labkesda : Pin	Pcs	7,500	
1.2.3	Bahan Penunjang Akreditasi Labkesda: Topi	Pcs	30,000	
1.2.4	Bahan Penunjang Verifikasi STBM : Rompi	lembar	150,000	
1.2.5	Pakaian kerja petugas Laboratorium	Pasang	500,000	
1.2.6	Rompi kerja pengaman, bahan Polyester, warna kuning,	Lembar	40,900	
1.2.7	Sepatu Safety : Bahan : Sol Karet, Kulit Sintetis, Ukuran : 37 x 35 x 12.51 cm	Pasang	256,000	
1.2.8	Sarung Tangan Glove, Bahan katun, Ukuran : 24 x 20 x 10 cm	Pasang	26,000	
1.2.9	Kacamata : Frame vinyl & rangka Polycarbonate, Pelindung debu dan benda asing	Buah	30,600	
1.3	JASA KAPITASI			
1.3.1	Puskesmas Pallangga	Bulan	196,750,000	

NO. URUT	URAIAN	SATUAN	SBU T.A. 2024(Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3.2	Puskesmas Bajeng	Bulan	188,238,900	Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk Jasa Kapitasi dalam 1 (satu) tahun anggaran ditetapkan sebanyak 75% dari total kapitasi yang diterima puskesmas selama setahun.
1.3.3	Puskesmas Moncobalang	Bulan	47,474,625	
1.3.4	Puskesmas Bontolempangan	Bulan	82,393,424	
1.3.5	Puskesmas Bontonompo II	Bulan	169,987,500	
1.3.6	Puskesmas SombaOpu	Bulan	169,551,075	
1.3.7	Puskesmas Samata	Bulan	110,457,525	
1.3.8	Puskesmas Bontonompo I	Bulan	116,541,525	
1.3.9	Puskesmas Parigi	Bulan	59,840,325	
1.3.10	Puskesmas Tompobulu	Bulan	161,286,575	
1.3.11	Puskesmas Sapaya	Bulan	93,018,538	
1.3.12	Puskesmas Kanjilo	Bulan	76,401,075	
1.3.13	Puskesmas Bontomarannu	Bulan	104,990,325	
1.3.14	Puskesmas Gentungan	Bulan	109,828,200	
1.3.15	Puskesmas Tamaona	Bulan	168,695,325	
1.3.16	Puskesmas Tinggimoncong	Bulan	54,716,700	
1.3.17	Puskesmas Parangloe	Bulan	67,445,175	
1.3.18	Puskesmas Pabbentengan	Bulan	78,931,425	
1.3.19	Puskesmas Paccellekang	Bulan	28,433,700	
1.3.20	Puskesmas Tonrorita	Bulan	53,525,325	
1.3.21	Puskesmas Lauwa	Bulan	41,022,825	

NO. URUT	URAIAN	SATUAN	SBU T.A. 2024 (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3.22	Puskesmas Batumalonro	Bulan	38,202,825	
1.3.23	Puskesmas Pattalassang	Bulan	57,426,825	
1.3.24	Puskesmas Kampili	Bulan	108,821,775	
1.3.25	Puskesmas Manuju	Bulan	46,572,825	
1.4	JASA TENAGA MEDIS PEMERIKSA CJH			a. 35% dari SBU Kabupaten untuk tenaga medis dari pembayaran dibagi sesuai dengan jumlah tenagamedis yang melakukan pemeriksaan kesehatan haji.
1.4.1	Jasa Medis (Pemeriksaan Calon Jamaah Haji)	Orang/ Jamaah	28,000	b. 55% dari SBU Kabupaten untuk tenaga paramedis dan pembayaran dibagi sesuai dengan jumlah tenaga paramedis yang melakukan pemeriksaan kesehatan haji .
1.4.2	Jasa Paramedis (Pemeriksaan Calon Jamaah Haji)	Orang/ Jamaah	44,000	
1.4.3	Jasa Non Paramedis (Pemeriksaan Calon Jamaah Haji)	Orang/ Jamaah	8,000	
				c. 10% dari SBU Kabupaten untuk tenaga non paramedis dan pembayaran dibagi sesuai dengan jumlah tenaga non paramedis yang terlibat dalam melakukan pemeriksaan Jamaah Haji.
1.5	JASATENAGA KESEHATAN			Besaran klaim Jasa persalinan normal dibayar berdasarkan permenkes no. 52 tahun 2016.
1.5.1	Jasa Persalinan	Orang/ Persalinan	700,000	
1.5.2	Jasa Pemeriksaan SHK	Orang/ Persalinan	90,000	
1.6	JASA TENAGA KALIBRASI			Jasa kalibrasi dan pengujian alat kesehatan dihitung berdasarkan pola tarif kalibrasi, pengujian, proteksi radiasi dan uji kesesuaian alat kesehatan per alat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
1.6.1	Tensi Meter Digital	Unit	162,000	
1.6.2	Centrifuge	Unit	240,000	
1.6.3	Dental Unit	Unit	168,000	

NO. URUT	URAIAN	SATUAN	SBUT.A. 2024 (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Kesehatan.
1.6.4	Fetal Detector/Doppler	Unit	156,000	
1.6.5	Rotator	Unit	144,000	
1.6.6	Regulator Oksigen	Unit	192,000	
1.6.7	Infant Warmer	Unit	240,000	
1.6.8	Nebulizer Bayi	Unit	228,000	
1.6.9	Sphygmomanometer /Tensimeter	Unit	84,000	
1.6.10	Lab. Refrigerator	Unit	252,000	
1.6.11	Timbangan Digital Max 10 Kg	Unit	168,000	
1.6.12	Timbangan Bayi	Unit	180,000	
1.6.13	Autoklaf	Unit	312,000	
1.6.14	Inkubator Perawatan	Unit	324,000	
1.6.15	Suction Pump	Unit	144,000	
1.6.16	Sterilisator Basah	Unit	204,000	
1.6.17	Sterilisator Kering	Unit	204,000	
1.6.18	Analytical Balance / Timbangan Darah*)	Unit	180,000	
1.6.19	Dosimeter Saku	Unit	336,000	
1.6.20	Micropipet Fix	Unit	288,000	
1.6.21	Micropipet Multi Channel	Unit	288,000	
1.6.22	Micropipet Variabel	Unit	384,000	

NO. URUT	URAIAN	SATUAN	SBUT.A. 2024 (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.6.23	Regulator Oksigen (Flowmeter)	Unit	192,000	
1.6.24	Stop Watch	Unit	264,000	
1.6.25	Suction Dinding (Suction Wallper)	Unit	96,000	
1.6.26	Suevey Meter	Unit	528,000	
1.6.27	Termometer Digital	Unit	168,000	
1.6.28	Termometer Gelas	Unit	408,000	
1.6.29	Termometer Klinik (Clinical Thermometer)	Unit	216,000	
1.6.30	Termometer Ruang	Unit	276,000	
1.6.31	Thermohygrometer Analog	Unit	672,000	
1.6.32	Thermohygrometer Digital	Unit	732,000	
1.6.33	Timbangan Bayi	Unit	180,000	
1.6.34	Timbangan Digital Max. 10 Kg	Unit	168,000	
1.6.35	Timbangan Mekanik	Unit	168,000	
1.6.36	Timer	Unit	132,000	
1.6.37	Vacuum Gauge	Unit	350,000	
1.6.38	Vaporizer (Tanpa gas Anaesthesi)	Unit	396,000	
1.6.39	Vaporizer dengan gas Desflurane	Unit	2,076,000	
1.6.40	Vaporizer dengan gas Enflurane	Unit	2,076,000	
1.6.41	Vaporizer dengan gas Halothane	Unit	2,076,000	
1.6.42	Vaporizer dengan gas Isoflurane	Unit	2,076,000	

NO. URUT	URAIAN	SATUAN	SBU T.A. 2024 (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.6.43	Vaporizer dengan gas Sevoflurane	Unit	2,076,000	
1.6.44	Automatic Processing Film (APF)	Unit	288,000	
1.6.45	Computed Radiography (CR)/Digital Radiography (DR)	Unit	600,000	
1.6.46	Lampu Operasi	Unit	192,000	
1.6.47	Light Source	Unit	192,000	
1.6.48	Magnetic Resonance Imaging (MRI)	Unit	2,232,000	
1.6.49	Nebulizer	Unit	228,000	
1.6.50	Nebulizer With Suction	Unit	310,000	
1.6.51	Pengujian Thermo Luminescence Dosimeter (TLD) Harsaw Mata Hp (3)	Unit	150,000	
1.6.52	Pentanahan (Grounding)	Unit	348,000	
1.6.53	Photo Therapy Unit/ Blue Light	Unit	204,000	
1.6.54	Portable Oxygen Concentrator	Unit	288,000	
1.6.55	Ruang kedap suara audiometer (ChamberAudiometer)	Unit	144,000	
1.6.56	Ultra Violet Lamp (UV Lamp)	Unit	156,000	
1.6.57	Ultra Violet Sterilizer	Unit	180,000	
1.6.58	Alat Hisap Medik (Suction Pump)	Unit	144,000	
1.6.59	Audiometer	Unit	396,000	
1.6.60	Autoclave	Unit	312,000	
1.6.61	Bed Side With Defibrillator	Unit	620,000	

NO. URUT	URAIAN	SATUAN	SBU T.A. 2024 (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.6.62	Blood Bank	Unit	252,000	
1.6.63	Blood Pressure Monitor (BPM)/Non Invasive Blood Pressure Monitor (NIBP Monitor)	Unit	162,000	
1.6.64	Cardiotocograph (CTG)	Unit	168,000	
1.6.65	Centrifuge	Unit	240,000	
1.6.66	Centrifuge Refrigerator	Unit	420,000	
1.6.67	Continous Positive Air ways Pressure (CPAP)	Unit	396,000	
1.6.68	Deep Freezer	Unit	384,000	
1.6.69	Defibrillator with Electrocardiograph (ECG)	Unit	300,000	
1.6.70	Defibrillator with Electrocardiograph (ECG) With SPO2	Unit	400,000	
1.6.71	Defibrillator / DC Shock	Unit	156,000	
1.6.72	Defibrillator Monitor	Unit	300,000	
1.6.73	Dental Unit	Unit	168,000	
1.6.74	Echo Cardiograph	Unit	288,000	
1.6.75	Electrocardiograph (ECG)	Unit	180,000	
1.6.76	Electrocardiograph (ECG) Monitor	Unit	168,000	
1.6.77	Electro Stimulator (EST)	Unit	288,000	
1.6.78	Electro Surgery unit (ESU)/Couter	Unit	348,000	
1.6.79	Fetal Detector/Doppler	Unit	156,000	
1.6.80	Freezer Laboratorium	Unit	396,000	

NO. URUT	URAIAN	SATUAN	SBU T.A. 2024 (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.6.81	Hearth Rate Monitor	Unit	300,000	
1.6.82	Infant Warmer	Unit	240,000	
1.6.83	Infusion Pump	Unit	288,000	
1.6.84	Inkubator Perawatan	Unit	324,000	
1.6.85	Laboratorium Inkubator	Unit	252,000	
1.6.86	Laboratorium Refrigerator	Unit	252,000	
1.6.87	Laboratorium Rotator	Unit	144,000	
1.6.88	Mesin Anaesthesi Tanpa Vaporizer Tanpa Ventilator	Unit	228,000	
1.6.89	Monitor Pasien 9Bed Side Monitor)	Unit	588,000	
1.6.90	Oven	Unit	396,000	
1.6.91	Paraffin Bath	Unit	252,000	
1.6.92	Pulse Oximetri (SPO2 Monitor)	Unit	180,000	
1.6.93	Spirometer	Unit	156,000	
1.6.94	Sterilisator Basah	Unit	204,000	
1.6.95	Sterilisator Kering	Unit	204,000	
1.6.96	Stirrer	Unit	156,000	
1.6.97	Syringe Pump	Unit	288,000	
1.6.98	Tensimeter (Sphygmomanometer)	Unit	84,000	

NO. URUT	URAIAN	SATUAN	SBU T.A. 2024 (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.7	BELANJA JASA TENAGA LABORATORIUM (PEMUSNAHAN SAMPAH MEDIS)	Kg	50,000	Jasa Pemusnahan Sampah Medis dibayarkan sesuai jumlah sampah medis yang dimusnahkan (Kg).
1.8	JASA TENAGA LABORATORIUM			Jasa untuk pemeriksaan Laboratorium dibayarkan kepada tenaga laboratorium dengan ketentuan bahwa jasa yang dibayarkan sesuai dengan jumlah tenaga laboratorium yang terlibat pada pemeriksaan laboratorium.
1.8.1	Jasa Pemeriksaan Mikrobiologi Air	Sampel	16,000	
1.8.2	Jasa Pemeriksaan Kimia Air	Sampel	140,000	
1.8.3	Jasa Pemeriksaan Sampel Makanan	Sampel	60,000	
1.8.4	Jasa Tenaga Non Paramedis	Kunjungan	250	
1.8.5	Jasa Tenaga Paramedis	Kunjungan	1,375	
1.8.6	Jasa Tenaga Medis	Kunjungan	875	
1.9	BELANJA PENAMBAHAN DAYA			Satuan biaya penambahan daya sesuai ketentuan dengan pihak ketiga.
1.9.1	Penambahan Daya Listrik 3500 watt - 7700 watt puskesmas dataran tinggi	Paket	4,400,000	
1.9.2	Penambahan Daya Aula Dinas Kesehatan	Paket	2,250,000	
1.9.3	Penambahan Daya Gedung	Paket	20,789,560	
2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			Honorarium diberikan kepada Anggota Tim yang melaksanakan
2.1	Honorarium TIM PETI			
2.1.1	Pembina dan Pengarah	O/B	350,000	
2.1.2	Ketua Harian	O/B	200,000	

NO. URUT	URAIAN	SATUAN	SBU T.A. 2024 (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.1.3	Anggta Tim Harian	O/B	150,000	Penertiban Penambangan Tanpa Ijin (PETI).
2.1.4	Penindakan	O/B	150,000	
2.1.5	Ketua Harian	O/B	250,000	
2.1.6	Anggta Tim Harian	O/B	150,000	
2.1.7	Tim Harian Tim Penyelidikan	O/B	150,000	
3	DINAS KETAHANAN PANGAN			Satu sampel dilakukan beberapa (4 sampai 5) pengujian sesuai kebutuhan.
3.1	Biaya Pengujian Sampel Pangan	Kali	750,000	
4	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			Bertugas Mengepalai Tim Pengelola Replikasi tingkat Kabupaten dan bertanggung jawab dalam fisik dan pelaporan Replikasi PNPM.
4.1	Honorarium Kegiatan PNPM			
4.1.1	Tingkat Kabupaten : Konsultan Manajemen	O/B	500,000	Asisten satu Konsultan Manajemen bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas lapangan seperti monitoring dan evaluasi didataran rendah dan asisten dua bertugas didataran tinggi.
4.1.2	Tingkat Kabupaten: Asisten Manajemen	O/B	450,000	
4.1.3	Tingkat Kabupaten : Manajemen Informasi Sistem	O/B	400,000	
4.1.4	Tingkat Kabupaten : Sporting Staf	O/B	400,000	
4.1.5	Tingkat Kecamatan : Pengelola Kegiatan	O/B	300,000	Bertugas penataan pelaksanaan jadwal kegiatan monitoring evaluasi dan verifikasi kegiatan lainnya berdasarkan arahan dari konsultan manajemen tingkat kabupaten.
4.2	Honorarium Non Pegawai Lainnya			Bertugas menyiapkan seluruh dokumen pekerjaan reflikasi PNPM mulai dari menyiapkan dokumen dan pelaporan kegiatan PNPM Tingkat Kabupaten daerah dataran rendah dan dataran tinggi
4.2.1	Instalasi Virtual Server	Kegiatan	50,000,000	
4.2.2	Instalasi Host I (Linux OS)	Kegiatan	50,000,000	
4.2.3	Instalasi Host II (Windows OS with Remote Desktop)	Kegiatan	20,000,000	

NO. URUT	URAIAN	SATUAN	SBU T.A. 2024 (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.2.4	Security Design with Guacamole + authenfikasi	Kegiatan	30,000,000	Tim pengelola Kegiatan reflikasi ditingkat kecamatan (PKTK) Koordinator Kecamatan PNPM yang membawahi tim pengelola tingkat Desa.
4.2.5	Design Portal Login Page Siskeudes	Kegiatan	10,000,000	
4.2.6	User management ont Guacamole	Kegiatan	20,000,000	
4.2.7	Setting mikrotik and port forarding	Kegiatan	10,000,000	<p>Sebagai virtualisasi untuk sistem operasi maupun appliance dilingkungan server yang mampu dalam mengelola dua teknologi virtualisasi KVM untuk mesin virtual dan menggunakan antarmuka web tunggal.</p> <p>Sistem operasi yang akan menjadi rumah bagi Guacamole package.</p> <p>Sistem operasi standard siskeudes dengan modifikasi dan tweak windows.</p> <p>Sistem keamanan yang dipadukan dengan tehnik autentifikasi two Factor.</p> <p>Halaman login yang menjadi portal siskeudes dari tahun ke tahun.</p> <p>Pembuatan akun, manajemen port, manajemen koneksi untuk seluruh user.</p> <p>Setting mikrotik agar bias diakses melalui internet serta setting port security.</p>
5	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			Honorarium yang diberikan kepada Tenaga IMP sub PPKBD yang di tetapkan dengan SK Bupati.
5.1	Honorarium Tenaga IMP Sub PPKBD	O/B	125,000	Honorarium yang diberikan kepada Tenaga IMP PPKBD dan sub PPKBD yang di tetapkan dengan SK Bupati.
5.2	Operasional pembinaan Program oleh Kader	O/B	50,000	
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI			
6.1	Satuan Beban Jasa Kawat/Faksimile/Internet			Berdasarkan Paket Indihome terbaru

NO. URUT	URAIAN	SATUAN	SBU T.A. 2024 (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.1.1	Paket Fit 20 Mbps	Bulan	425,000	
6.1.2	Paket Fit 30 Mbps	Bulan	510,000	
6.1.3	Paket Fit 40 Mbps	Bulan	590,000	
6.1.4	Paket Fit 50 Mbps	Bulan	655,000	
6.1.5	Paket Streamix 10 Mbps	Bulan	320,000	
6.1.6	Paket Streamix 20 Mbps	Bulan	385,000	
6.1.7	Paket Streamix 50 Mbps	Bulan	615,000	
6.1.8	Paket Streamix 100 Mbps	Bulan	975,000	
6.1.9	Paket Phoenix 10 Mbps	Bulan	280,000	
6.1.10	Paket Phoenix 20 Mbps	Bulan	345,000	
6.1.11	Paket Phoenix 50 Mbps	Bulan	575,000	
6.2	Satuan Beban Pakaian Kerja Lapangan :			Pakaian Kerja untuk Tugas Lapangan Kehumasan dan Informasi Teknologi (TIK)
6.2.1	Pakaian Kerja Lapangan Kehumasan dan Informasi Teknologi.	Pasang	500,000	
6.3	Kontribusi Kursus Singkat/Pelatihan/Bimtek Informasi dan Teknologi :			Biaya Kontribusi Bimtek/Kursus Singkat Pengembangan SDM Bidang Teknologi Informasi terkait Manajemen Jaringan Lokal/WAN/MAN dan Sekuriti Jaringan.
6.3.1	Fortigate Firewall Security Networking, MikroTik Certified Network Associate, Network Management System (NMS), Internet Of Things IOT dan Lain-Lain.	OK	2,000,000	Biaya Kontribusi Bimtek/Kursus Singkat Pengembangan SDM Bidang Teknologi Informasi terkait Infrastruktur Jaringan, Pembuatan Aplikasi dan Manajemen Server Linux.

NO. URUT	URAIAN	SATUAN	SBU T.A. 2024 (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.3.2	Ubiquiti Broadband Wireless Admin, Ubiquiti Enterprise Wireless Admin, Android Development, Linux Ubuntu Server dan Lain-Lain.	OK	2,500,000	
6.4	Satuan Beban Bimbingan Teknis:			
6.4.1	Bimbingan Teknis Teknologi Informasi (TI) dan Teknik Kehumasan	OK	5,000,000	Biaya Kontribusi Bimtek/Kursus Singkat/Pelatihan Teknis Teknologi Informasi (TI), Kehumasan dan Bidang Komunikasi Publik
6.5	Honorarium Non ASN Lainnya :			
6.5.1	Tenaga Kreatif Kehumasan Non PNS	Bulan	2,300,000	
6.5.2	Tenaga Lapangan Non PNS	Bulan	1,300,000	
6.5.3	Koordinator Radio Non PNS	Bulan	1,500,000	
6.5.4	Tenaga Penyiar Radio Non PNS	Bulan	1,000,000	
6.5.5	Operator Radio Non PNS	Bulan	1,000,000	
6.5.6	Petugas Keamanan Radio Non PNS	Bulan	1,000,000	
6.5.7	Petugas Umum Non PNS	Bulan	500,000	
6.5.8	Reporter Radio Non PNS	Bulan	2,000,000	
6.5.9	Reporter Muda Radio Non PNS	Bulan	1,000,000	
6.5.10	Editor Berita Radio on PNS	Bulan	1,500,000	
6.5.11	Honorarium Tim Program Obras dan Live Hari Besar	OK	50,000	
6.5.12	Tenaga Ahli Peace Room	OB	3,275,000	

NO. URUT	URAIAN	SATUAN	SBUT.A. 2024 (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.5.13	Tenaga Operator Komputer untuk Peace Room	OB	2,275,000	Satuan biaya belanja iklan/reklame, film dan pemotretan merupakan satuan biaya yang digunakan dalam melakukan pembayaran pemasangan iklan/reklame di media cetak, online, elektronik dan media sosial untuk mempublikasikan dan mensosialisasikan program pembangunan pemerintah daerah dan kegiatan pimpinan Daerah Kabupaten Gowa. Sedangkan satuan biaya untuk skoring berita media cetak, elektronik dan online merupakan satuan biaya yang digunakan untuk memberikan apresiasi dan penilaian kepada wartawan pada media cetak, online dan elektronik pada medianya masing-masing berdasarkan SK Bupati Gowa.
6.5.14	Tenaga IT Jaringan Fiber Optik, LAN, dan Wireless	OB	2,275,000	
6.5.15	Tenaga IT Router dan Sekuriti Jaringan	OB	2,275,000	
6.5.16	Tenaga IT Server dan Operating System	OB	2,275,000	
6.6	BELANJA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN			
6.6.1	Advetorial Media Cetak Nasional 1 Halaman	Halaman	100,000,000	
6.5.2	Advetorial Media Cetak Nasional 1/2 Halaman	Halaman	50,000,000	
6.5.3	Advetorial Media Cetak Lokal 1 Halaman	Halaman	25,000,000	
6.5.4	Advetorial Media Cetak Lokal 1/2 Halaman	Halaman	12,500,000	
6.5.5	Publikasi Media Online Nasional	Berita	2,500,000	
6.5.6	Publikasi Media Online Lokal	Berita	500,000	
6.5.7	Publikasi Dialog Live Media Sosial Nasional	Tayang	30,000,000	
6.5.8	Publikasi Feed Media Sosial Nasional	Postingan	5,000,000	
6.5.9	Publikasi Video Media Sosial Nasional	Postingan	10,000,000	
6.5.10	Pubikasi Dialog Live Media Sosial Lokal	Tayang	15,000,000	
6.5.11	Publikasi Feed Media Sosial Lokal	Postingan	500,000	
6.5.12	Publikasi Video Media Sosial Lokal	Postingan	1,500,000	

NO. URUT	URAIAN	SATUAN	SBUT.A. 2024 (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.5.13	Publikasi Media Elektronik Nasional (Durasi 60 Menit)	Tayang	150,000,000	Untuk maintenance website Humas Gowa dan aplikasi streaming Radio Rewako untuk mendukung penyebaran informasi kegiatan dan program Pemerintah Kabupaten Gowa.
6.5.14	Publikasi Liputan Kegiatan Media Elektronik Nasional (Durasi 1 Menit)	Tayang	10,000,000	
6.5.15	Publikasi Talkshow Media Elektronik Lokal (Durasi 60 Menit)	Tayang	50,000,000	
6.5.16	Publikasi Liputan Live Media Elektronik Lokal (Durasi 60 Menit)	Tayang	25,000,000	
6.5.17	Publikasi Liputan Kegiatan Media Elektronik Lokal (Durasi 1 Menit)	Tayang	5,000,000	
6.5.18	Skoring Media Cetak dan Online	Poin	5,000	
6.5.19	Skoring Berita Foto dan Media Elektronik	Poin	5,000	
6.7	BELANJA MAINTENANCE WEBSITE HUMAS GOWA DAN APLIKASI STREAMING RADIO REWAKO			
6.7.1	Belanja Maintenance Website Humas Gowa	Sistem	10,000,000	
6.7.2	Belanja Maintenance Aplikasi Radio Streaming	Sistem	10,000,000	
6.8	BELANJA PULSA PAKET DATA			Paket data internet ini digunakan bagi tenaga kehumasan untuk kegiatan peliputan, pendokumentasian dan pemberitaan, agar mempermudah dan aman menyebarkan dokumentasi dan riis yang dibuat saat berada di lapangan.
6.8.1	Paket Data Internet	Paket/Bulan	885,000	
6.9	PENYUSUNAN RENCANA INDUK SPBE KABUPATEN GOWA			Berdasarkan Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya
6.9.1	Tenaga Ahli	OB	24,570,000	
6.9.2	Asisten Ahli	OB	12,757,500	
6.9.3	Surveyor	OB	10,064,250	
6.9.4	Manager Kantor	OB	10,631,250	

NO. URUT	URAIAN	SATUAN	SBU T.A. 2024 (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.9.5	Sekretaris	OB	6'756'750	Langsung (Direct Cost) Untuk Badan Usaha Jasa Konsultasi.
6.9.6	Operator Komputer	OB	6,048,000	
6.9.7	Pengemudi	OB	4,725,000	
8	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN			Jasa/upah pengobatan ternak besar/kecil ini di lakukan oleh tim Medis dan para medik yang ditunjuk oleh Dinas untuk melakukan tindakan pengobatan terhadap ternak yang mengalami gangguan kesehatan, dan diberikan upah/jasa berdasarkan jumlah populasi atau ekor.
8.1	Pengobatan Ternak Besar	Ekor	7,500	
8.2	New Castle Disease Innaktive / Kill	Ekor	1,000	
8.3	Vaksinasi Antrhak untuk Ternak Besar	Ekor	75,000	
8.4	Honorarium Tenaga Non ASN Lainnya			
8.4.1	Honorarium Non ASN tenaga juru sembelih	O/B	350,000	Jasa/upah Vaksin ternak besar/Unggas ini di lakukan oleh tim Medis dan para medik yang ditunjuk oleh Dinas untuk melakukan tindakan Vaksinasi terhadap ternak untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit yang berbahaya terhadap kesehatan hewan secara keseluruhan, dan diberikan upah/jasa berdasarkan jumlah populasi atau ekor.
8.4.2	Honorarium Non ASN tenaga pengaman RPH	O/B	350,000	
8.4.3	Honorarium Non ASN tenaga pengelola Sapi Perah	O/B	3,000,000	
9	INSPEKTORAT DAERAH KAB. GOWA			
9.1	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Reviu dan Pemeriksaan			Biaya Perjalanan Dinas Dianggarkan pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan jenis pemeriksaan dan didasarkan pada surat penugasan pemeriksaan serta dibayarkan sesuai hari yang tertera pada surat perintah perjalanan dinas, dengan output laporan hasil pemeriksaan.
9.1.1	Penanggungjawab	OH	445,000	
9.1.2	Wakil Penanggungjawab	OH	405,000	
9.1.3	Koordinator	OH	395,000	
9.1.4	Pengendali Teknis	OH	395,000	

NO. URUT	URAIAN	SATUAN	SBUT.A. 2024 (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.1.5	Ketua Tim	OH	380,000	Biaya Penyertaan Diklat Auditor (PP 20 Tahun 2014) dan Diklat PPUPD (PP 64 Tahun 2013) Merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan / estimasi kebutuhan biaya penyertaan diklat pembentukan / penjenjangan dan diklat teknis bagi auditor dan PPUPD yang akan / telah menduduki jabatan tertentu. Biaya penyertaan diklat ini belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
9.1.6	Anggota	OH	365,000	
9.2	Biaya Penyertaan Diklat Auditor dan PPUPD			
9.2.1	Pembentukan / Penjenjangan Auditor dan PPUPD			
9.2.1.1	Pembentukan Auditor Pertama	O/K	6,730,000	
9.2.1.2	Penjenjangan Auditor Muda	O/K	5,560,000	
9.2.1.3	Penjenjangan Auditor Madya	O/K	5,000,000	
9.2.1.4	Diklat P2UPD	O/K	12,000,000	
9.2.2	Teknis			
9.2.2.1	Diklat Teknis Substansi	O/K	2,680,000	
10	DINAS SOSIAL			Honorarium anggota badan amil zakat nasional yang insentifnya dibayarkan oleh Pemda sesuai SK Bupati Nomor 125, II, 2021.
10.1	Satuan Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber :			Honorarium staf pengelola badan amil zakat nasional yang insentifnya dibayarkan oleh Pemda sesuai SK Bupati Nomor 125/II/2021. Uang pembinaan yang berikan untuk peserta hasil seleksi STQH Tingkat Kabupaten. Uang pembinaan yang berikan untuk peserta hasil seleksi STQH yang berprestasi tingkat provinsi. Insentif bagi orang yang bertugas membaca Alquran dalam acara PQJI.
10.1.1	Honor Tim : Anggota Baznas	O/B	2,500,000	
10.1.2	Honor Tim : Staf Pengelola Baznas	O/B	750,000	
10.1.3	Dewan Hakim STQH Tk. Kabupaten	O/K	1,000,000	
10.1.4	Jasa Koordinator Dai Tk. Desa/Kelurahan	Kali	50,000	
10.1.5	Jasa Koordinator Dai Tk. Kecamatan	Kali	50,000	
10.1.6	Dai Pencerahan Kalbu: Dai PQJI Tk. Kecamatan	Orang	200,000	
10.1.7	Pelatih STQH Tingkat Provinsi	OK	1,000,000	

NO. URUT	URAIAN	SATUAN	SBU T.A. 2024 (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.1.8	Kafilah STQH Tingkat Provinsi	OK	1,500,000	
10.1.9	Kafilah STQH Tingkat Provinsi Berprestasi	OK	1,000,000	
10.1.10	Qori	OK	250,000	
10.2	Beban Jasa Kantor Lainnya :			
10.2.1	Tim pembimbing haji daerah Kab. Gowa : Biaya Jasa TPHD Kab. Gowa	OK	75,000,000	Ongkos naik haji bagi tim pemandu haji yang lolos seleksi dan bertugas membimbing calon jemaah haji Kab. Gowa
10.2.2	Uang Saku Spesifikasi : Hafizh Peserta Pendidikan At-Taizir	OK	2,000,000	Uang saku yang diberikan bagi Hafizh Peserta Pendidikan At-Taizir.
10.3	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial			
10.3.1	Jasa Petugas Keamanan di tempat penyaluran sembako	OK	100,000	Honor yang diberikan Kepada jasa petugas keamanan ditempat penyaluran sembako.
10.3.2	Jasa Petugas Penyaluran Sembako	OK	100,000	Honor yang diberikan Kepada jasa petugas penyaluran sembako.

STANDAR HARGA SATUAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN GOWATAHUN ANGGARAN 2024
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA T.A. 2024(Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN			Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan/estimasi kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.
1.1	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia			
a.	Dari Bahasa Inggris	HJ	152,000	
b.	Dari Bahasa Jepang	HJ	238,000	
c.	Dari Bahasa Mandarin, Belanda	HJ	238,000	
d.	Dari Bahasa Prancis, Jerman	HJ	173,000	
e.	Dari Bahasa Asing Lainnya	HJ	173,000	
1.2	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Asing			
a.	Dari Bahasa Inggris	HJ	152,000	
b.	Dari Bahasa Jepang	HJ	238,000	
c.	Dari Bahasa Mandarin, Belanda	HJ	238,000	
d.	Dari Bahasa Prancis, Jerman	HJ	173,000	
e.	Dari Bahasa Asing Lainnya	HJ	173,000	
1.3	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Lokal atau sebaliknya	HJ	120,000	
2	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN / STRUKTURAL			Satuan biaya diklat pimpinan / struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan/estimasi kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/ PNS yang akan /telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. Penentuan satuan biaya ini harus pula memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
2.1	Diklat Pimpinan Tk. II	P/A	30,261,000	
2.2	Diklat Pimpinan Tk. III	P/A	22,125,000	
2.3	Diklat Pimpinan Tk. IV	P/A	20,230,000	

3	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN			Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sipil sebagai syarat untuk diangkat sebagai PNS. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. Penentuan satuan biaya ini harus pula memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
3.1	Golongan I dan Golongan II	P/Angk	4,470,000	
3.2	Golongan III	P/Angk	5,545,000	
4	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI			1) Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/ non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi aparatur/PNS yang ditugaskan melanjutkan pendidikan. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh pemerintah daerah secara at cost/riil cost, sedangkan biaya riset program secara lumpsum. Biaya kegiatan ini harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
4.1	Program Diploma I, III, dan IV / Strata 1			
	a. Biaya hidup dan biaya operasional			
	1) Prodip I dan Prodip III	O/T	16,070,000	
	2) Prodip IV dan S1	O/T	17,010,000	
	b. Uang buku dan referensi per tahun			
	1) Prodip I	O/T	1,330,000	
	2) Prodip III	O/T	1,590,000	
	3) Prodip IV dan S1	O/T	1,850,000	
4.2	Program Strata 2 / Spesialis-1 dan Strata 3 / Spesialis-2			
	a. Biaya hidup dan biaya operasional			
	1) S2 dan Sp-1	O/T	20,690,000	
	2) S3 dan Sp-2	O/T	21,320,000	
	b. Uang buku dan referensi per tahun			
	1) S2 dan Sp-1	O/T	2,120,000	
	2) S3 dan Sp-2	O/T	2,380,000	

5	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS (khusus Pakar / Praktisi / Profesional)	O/J	1.700.000	2) Honorarium Narasumber/Pembahas diperuntukkan bagi NonPejabat Negara/Pegawai ASN/TNI/Polri yang mempunyai keahlian atau pengalaman atau profesional dibidang tertentu dalam ilmu atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar atau rapat koordinasi atau sosialisasi atau deseminasi atau workshop atau rapat kerja atau sarasehan atausimposium atau lokakarya atau kegiatan sejenis lainnya.
---	--	-----	-----------	---

IV. PERJALANAN DINAS

A. KETENTUAN UMUM PERJALANAN DINAS:

1. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan Pejabat Negara, PNS, Non PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur masyarakat ke dalam maupun ke luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara dan/ atau daerah, meliputi Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan dari tempat kedudukan ke tujuan dalam wilayah Kabupaten Gowa untuk kepentingan negara dan/ atau daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
3. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Propinsi adalah Perjalanan Dinas keluar dari wilayah Kabupaten Gowa dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk kepentingan negara dan/ atau daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
4. Perjalanan Dinas Luar Provinsi adalah perjalanan dinas keluar dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk kepentingan negara dan/ atau daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
5. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diatur dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai berikut :
 - a) Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Tujuan Biaya perjalananan Dinas adalah menjamin kegiatan perjalananan dinas dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga tujuan perjalananan dinas tercapai dan bukan merupakan tambahan penghasilan bagi pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas.
7. Dalam hal Pelaksana SPPD melakukan perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 (delapan) jam Pergi-Pulang (PP), maka Pelaksana SPPD hanya diberikan uang transport.
8. Pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat dilakukan setelah diterbitkan SPT (Surat Perintah Tugas) dan SPPD oleh pejabat yang berwenang.

9. SPT dalam rangka melakukan perjalanan dinas yang dikeluarkan harus sudah menentukan tanggal pelaksanaannya secara berurutan maksimal selama 5 (lima) hari kerja, kecuali keadaan yang mengharuskan lebih dari 5 (lima) hari kerja dengan persetujuan pejabat yang berwenang.
10. Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPT sebagaimana dimaksud pada nomor 8, untuk ruang lingkup Pemerintah Daerah ditanda tangani oleh:
 - 1) Bupati;
 - 2) Wakil Bupati;
 - 3) Sekretaris Daerah; dan
 - 4) Pengguna Anggaran/ Kepala SKPD.
11. Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati, baik dalam daerah, luar daerah dalam propinsi, dan luar daerah luar propinsi maka SPT ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
12. Dalam hal perjalanan dinas luar provinsi yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD, maka SPT ditandatangani oleh Bupati. Sedangkan Perjalanan Dinas Dalam Propinsi yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD, maka SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD yang bersangkutan.
13. Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan oleh pejabat Eselon III, IV, Staf (PNS dan Non PNS) dan unsur masyarakat, maka SPT ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kepala SKPD.
14. Dalam hal Bupati berhalangan karena tugas dinas lain di luar kota/ daerah dan/ atau alasan lain sesuai ketentuan, maka SPT untuk perjalanan dinas Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD, ditandatangani oleh Wakil Bupati.
15. Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan karena tugas dinas lain di luar Daerah dan/ atau alasan lain sesuai ketentuan dan berdasarkan alasan tertentu yang sangat mendesak, maka SPT untuk perjalanan dinas Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
16. Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD maka SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD, dan apabila Ketua DPRD tidak berada di dalam Ibu Kota Kabupaten maka SPT dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.
17. Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPT menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas, alat transportasi yang digunakan, dan jumlah

pelaksana perjalanan dinas dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.

18. Surat Perintah Tugas, sekurang-kurangnya mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pemberi perintah/ perintah tugas;
 - 2) Pelaksana SPPD;
 - 3) Maksud melaksanakan perjalanan; dan
 - 4) Waktu dan tempat pelaksanaan perintah/ penugasan.
19. Surat Perintah Tugas berlaku untuk 1 (satu) orang atau lebih.
20. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Non PNS dan Unsur Masyarakat untuk melaksanakan perjalanan dinas.
21. SPPD berlaku untuk masing-masing 1 (satu) orang.
22. Format SPT dan SPPD diatur dan ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
23. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Non PNS dan Unsur Masyarakat.
24. Pejabat Negara dan Aparat Sipil Negara (ASN) yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan jabatan dan pangkat/ golongan yang bersangkutan.
25. Aparat Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap/ Non PNS dan Unsur Masyarakat dapat melakukan perjalanan dinas sesuai dengan pertimbangan Pejabat Yang Berwenang.
26. Pegawai Tidak Tetap/ Non PNS dan Unsur Masyarakat yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya disetarakan dengan PNS Golongan II/ I.
27. Biaya Perjalanan Dinas istri/ suami Pejabat Negara hanya dapat dibayarkan kepada istri/ suami Pejabat Negara dalam rangka mendampingi istri/ suami dalam melaksanakan tugas kedinasan dengan didukung oleh SPT dan dibayarkan sesuai peruntukan istri/ suami Pejabat Negara.
28. Komponen biaya perjalanan dinas terdiri atas:
 - a. uang Harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi perjalanan dinas.

29. Uang harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi pelaksana SPPD per satuan hari untuk kebutuhan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan lumpsum.
30. Uang transport lokal adalah biaya transportasi di dalam wilayah daerah tujuan.
31. Biaya taksi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.
32. Satuan Biaya transportasi darat dapat diberikan dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas dalam propinsi dan luar propinsi (one way) dibebankan pada satu pelaksana perjalanan dinas.
33. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas, dipertanggungjawabkan sesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.
34. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tersebut pada angka 28 bagi Bupati/Wakil Bupati, ASN dan Pihak Lain dilakukan secara *at cost* (biaya riil). Sedangkan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 28 dilakukan secara *lumpsum* untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas dengan memperhatikan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabilitas.
35. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas Lumpsum, yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Tiket, Boarding Pass dan bukti penginapan yang bukan untuk dilihat besaran biaya tetapi semata-mata untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas;

- e. Fakta Integritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab perjalanan dinas sesuai surat tugas; dan
 - f. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
36. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan untuk mengikuti undangan rapat, seminar, bimbingan teknis, diklat dan sejenisnya, maka pelaksana SPPD tidak berhak mendapat biaya akomodasi yang telah ditanggung oleh Panitia Penyelenggara.
 37. Uang Representasi hanya diberikan kepada pejabat negara, anggota DPRD, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas.
 38. Dalam hal pelaksana SPPD melaksanakan Perjalanan Dinas dalam kapasitas memenuhi undangan panitia penyelenggara untuk mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis, diklat dan sejenisnya selama 5 (lima) hari kerja atau lebih, maka pelaksana SPPD hanya diberikan uang harian sesuai waktu yang diberikan dalam SPT dan dipertanggungjawabkan secara lumpsum, selama panitia penyelenggara menyediakan konsumsi dan akomodasi bagi pelaksana SPPD.
 39. Dalam hal pelaksana SPPD melaksanakan Perjalanan Dinas dalam kapasitas berkoordinasi atau ber-konsultasi yang bersifat teknis operasional dalam rangka pelaksanaan tupoksi SKPD dan terjadi penambahan lebih dari 5 (lima) hari kerja dikarenakan terjadi sesuatu hal lain diluar kehendak perintah SPT, maka Uang Harian dapat diberikan secara penuh/full dan dipertanggungjawabkan secara lumpsum selama dapat dibuktikan dengan alasan-alasan yang benar dan didukung oleh Surat Pernyataan tentang melaksanakan tugas bagi Pelaksana SPPD oleh pejabat yang berwenang.
 40. Format Surat Pernyataan tentang melaksanakan tugas bagi Pelaksana SPPD oleh pejabat yang berwenang diatur dan ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 41. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
 42. Biaya Riil/ *At Cost* adalah uang yang dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah perjalanan dinas.
 43. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 44. Tempat kedudukan adalah tempat/ kota SKPD berada.

45. Tempat tujuan adalah tempat/ kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
46. Pelaksana SPPD wajib menyampaikan seluruh pertanggungjawaban perjalanan Dinas kepada Pejabat yang berwenang paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah jangka waktu pelaksanaan perjalanan Dinas selesai, secara perorangan.
47. Pelaksana SPPD yang menggunakan Kendaraan Dinas tidak diberikan Uang Transportasi Darat namun untuk biaya bahan bakar dibebankan kepada rekening belanja bbm pada kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan bukan merupakan bagian pertanggungjawaban SPPD.
48. Bagi pelaksana SPPD yang tidak menggunakan tiket (Pesawat, Kapal Laut, Bus dan Lainnya) dapat menggunakan Rental / sewa kendaraan darat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Biaya rental/ Sewa kendaraan adalah sudah termasuk driver (Supir) dengan dibuktikan nota resmi dari perusahaan rental / sewa kendaraan dan dipertanggung jawabkan secara biaya riil / *at cost*;
 - b) Biaya bahan bakar minyak atas kendaraan rental / sewa tersebut dibuktikan dengan struk pembelian bahan bakar dari SPBU dan dipertanggung jawabkan secara biaya riil / *at cost*;
 - c) Dari biaya rental / sewa dan bahan bakar minyak diatas ditunjuk salah satu dari pelaksana perjalanan dinas untuk mempertanggung jawabkan penggantian biaya tiket moda transportasi;
49. Pelaksana SPPD yang menggunakan Kendaraan Pribadi dapat diberikan biaya penggantian BBM dengan dibuktikan struk pembelian BBM yang dikeluarkan oleh SPBU, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jarak tempuh dalam 1 (satu) liter BBM sama dengan 7 KM;
 - b) Dalam menentukan Jarak tempuh perjalanan baik pergi dan pulang dibuktikan dengan dokumentasi jarak yang telah ditempuh baik saat keberangkatan dan saat kepulangan (misal : foto odometer kendaraan dan/atau pengukuran Google map);
 - c) Sedangkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) selama berada didaerah tujuan merupakan bagian dari biaya transportasi lokal;
 - d) Dari biaya BBM diatas ditunjuk salah satu dari pelaksana perjalanan dinas untuk mempertanggung jawabkan penggantian biaya BBM yang telah digunakan.

B. BIAYA-BIAYA PERJALANAN DINAS :

1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Gowa;

Uang Harian dan Uang Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Gowa diberikan kepada pelaksana SPPD berdasarkan waktu yang diperintahkan dalam SPT dan dipertanggungjawabkan secara *lumpsum* (lihat tabel 1).

2. Biaya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi;

- 1) Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi diberikan kepada pelaksana SPPD berdasarkan waktu yang diperintahkan dalam SPT dan dipertanggungjawabkan secara *lumpsum* (lihat tabel 2);
- 2) Uang Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi diberikan kepada pelaksana SPPD untuk Pergi dan Pulang/PP sebanyak 1 kali per Perjalanan Dinas dengan ketentuan sebagaimana pada tabel 2 dan tabel 5, kecuali ke ibu kota provinsi (Kota Makassar) di mana hanya diberikan uang transportasi lokal (*lumpsum*);
- 3) Biaya Penginapan digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan dalam rangka perjalanan dinas dalam provinsi jika lebih dari 1 hari atau menginap (lihat tabel 6). Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas hanya 1 hari maka tidak diberikan biaya penginapan. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas 2 hari atau lebih dan menginap namun pelaksana SPPD tidak dapat menyertakan bukti pembayaran penginapan/hotel maka dapat diberikan 30% dari harga hotel dalam wilayah Sulawesi Selatan (lihat table 6);
- 4) Biaya Rapid Test dan/atau Swab Test covid 19 dipertanggungjawabkan secara biaya riil/ *at cost*.

3. Biaya Perjalanan Luar Provinsi Dalam Negeri;

- 1) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi diberikan kepada pelaksana SPPD berdasarkan waktu yang diperintahkan dalam SPT dan dipertanggungjawabkan secara *lumpsum* (lihat tabel 8);
- 2) Uang Transportasi Perjalanan Dinas luar Provinsi diberikan kepada pelaksana SPPD untuk Pergi dan Pulang/PP sebanyak 1 kali per Perjalanan Dinas dan dipertanggungjawabkan secara riil/*at cost* dengan ketentuan sebagaimana pada tabel 3 ;
- 3) Biaya Penginapan digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan dalam rangka perjalanan dinas luar provinsi (lihat tabel 7). Jika Pelaksana SPPD tidak dapat membuktikan bukti penginapan/hotel maka dapat diberikan 30% dari harga hotel di tempat tujuan;

- 4) Biaya Rapid Test dan/atau Swab Test covid 19 dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*);
- 5) Biaya taksi (lihat tabel 9) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Sebagai Sarana angkutan dari tempat kedudukan menuju bandara/stasiun/terminal/ pelabuhan keberangkatan maupun sebaliknya;
 - b) Sebagai Sarana angkutan dari bandara/stasiun/terminal/pelabuhan tempat tujuan menuju penginapan/tempat acara maupun sebaliknya.

4. Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri (lihat tabel 13):

- 1) Satuan biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri yang berfungsi sebagai uang harian dan merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi pelaksana SPPD Luar Negeri bagi Pejabat Negara, ASN, Pihak lain dalam menjalankan SPT dari pejabat yang berwenang;
- 2) Satuan biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri digunakan untuk uang makan, transportasi lokal, uang saku, dan uang penginapan dan bukan bagian dari biaya tiket pesawat pergi/pulang.
- 3) Satuan biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri berpatokan pada mata uang Amerika Serikat (*US Dollar/ \$USA*).
- 4) Besaran nilai biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat dilihat pada Tabel Matrik Perjalanan Dinas.
- 5) Besaran uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
- 6) Sarat dan Ketentuan melakukan perjalanan dinas luar negeri sesuai:
 - a) Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c) - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 - 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

C. TABEL MATRIK PERJALANAN DINAS :

Tabel 1 : Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Gowa

NO.	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp.)	KET.
1	Uang Harian (Uang Saku dan Uang Makan)	OH	40.000	a. Uang harian dan uang representasi hanya diberikan jika perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam. b. Perjalanan dinas dalam dalam rangka diklat, bimtek, sosialisasi, dan sejenisnya hanya diberikan uang transportasi lokal dan uang representasi.
2	Uang Transportasi Lokal	OH	130.000	
3	Uang Representasi		Tabel 4	

Tabel 2 : Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi

NO.	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp.)	KET.
1	Uang Harian (Uang Saku dan Uang Makan)	OH	180.000	a. Perjalanan dinas ke ibu kota provinsi (Kota Makassar) yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan transportasi lokal. b. Perjalanan dinas ke ibu kota provinsi (Kota Makassar) yang lebih dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang harian, uang transportasi lokal, dan uang representasi. c. Perjalanan dinas dalam rangka diklat, bimtek, sosialisasi, dan sejenisnya hanya diberikan uang transportasi lokal, transportasi darat, dan uang representasi.
2	Uang Transportasi Lokal	OH	250.000	
3	Transportasi Darat		Tabel 5	
4	Uang Representasi		Tabel 4	
5	Biaya Penginapan		Tabel 6	

Tabel 3 : Perjalanan Dinas Luar Propinsi Dalam Negeri

NO.	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp.)	KET.
1	Uang Harian (Uang Saku, Uang Transportasi Lokal, dan Uang Makan)		Tabel 8	a. Perjalanan dinas yang menggunakan transportasi selain yang diatur dalam

NO.	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp.)	KET.
2	Uang Taksi		Tabel 9	ketentuan ini dipertanggung jawabkan secara riil (at cost). b. Pembiayaan tiket pesawat Perjalanan dinas dapat melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (at cost).
3	Transportasi Darat /Lainnya		Tabel 10/ Tabel 11	
4	Uang Representasi		Tabel 4	
5	Biaya Penginapan		Tabel 7	
6	Biaya Pesawat		Tabel 12	

Tabel 4 : Uang Representasi

NO.	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp.)	
			LUAR KABUPATEN	DALAM KABUPATEN LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	PEJABAT NEGARA	OH	250.000	125.000
2	PIMPINAN DPRD	OH	250.000	125.000
3	ANGGOTA DPRD /PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

Tabel 5 : Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Kab. Gowa Ke Kabupaten/ Kota Di Sulawesi Selatan (one way)

NO.	DAERAH ASAL	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Kab. Gowa	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	220.000
2.	Kab. Gowa	Kab. Barru	Orang/Kali	225.000
3.	Kab. Gowa	Kab. Bone	Orang/Kali	255.000
4.	Kab. Gowa	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	225.000
5.	Kab. Gowa	Kab. Enrekang	Orang/Kali	265.000
6.	Kab. Gowa	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	215.000
7.	Kab. Gowa	Kab. Luwu	Orang/Kali	365.000
8.	Kab. Gowa	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	390.000
9.	Kab. Gowa	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	380.000
10.	Kab. Gowa	Kab. Maros	Orang/Kali	185.000
11.	Kab. Gowa	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Orang/kali	190.000

NO.	DAERAH ASAL	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
12.	Kab.Gowa	Kab.Pinrang	Orang/Kali	245.000
13.	Kab.Gowa	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	245.000
14.	Kab.Gowa	Kab. Sinjai	Orang/Kali	220.000
15.	Kab.Gowa	Kab. Soppeng	Orang/Kali	250.000
16.	Kab.Gowa	Kab. Takalar	Orang/Koi	175.000
17.	Kab.Gowa	Kab. Tana Toraja	Orang/Kali	365.000
18.	Kab.Gowa	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	365.000
19.	Kab.Gowa	Kab. Wajo	Orang/Kali	245.000
20.	Kab.Gowa	Kota Palopo	Orang/Kali	365.000
21.	Kab.Gowa	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	240.000
22.	Kab.Gowa	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	400.000
23.	Kab.Gowa	Kab. Mamasa	Orang/Kali	480.000
24.	Kab.Gowa	Kab. Majene	Orang/Kali	490.000
25.	Kab.Gowa	Kab. Mamuju	Orang/Kali	520.000
26.	Kab.Gowa	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	550.000
27.	Kab.Gowa	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	600.000

Catatan:

1. Dipertanggungjawabkan secara riil/ *at cost* bagi Bupati/Wakil Bupati, ASN, dan Pihak Lain dan dapat melampaui standar dalam tabel ini sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
2. Dipertanggungjawabkan secara *lumpsum* bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
3. Daerah tujuan yang tidak tercantum dalam tabel ataupun menggunakan sarana transportasi tertentu dipertanggungjawabkan secara riil/ *at cost*.

Tabel 6 : Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi

NO.	KOTA/ KABUPATEN	SATUAN	TARIF HOTEL			
			BUPATI/ WAKIL BUPATI / PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGA NIV	PEJABAT ESELONIV/ GOLONGAN III/II/I NON PNS
1.	Kab. Bantaeng	OH	2.500.000	1.300.000	1.100.000	745.000
2.	Kab. Barru	OH	1.750.000	850.000	750.000	600.000
3.	Kab. Bone	OH	2.000.000	750.000	650.000	525.000
4.	Kab. Bulukumba	OH	3.000.000	1.500.000	1.125.000	745.000
5.	Kab. Enrekang	OH	1.750.000	875.000	650.000	455.000
6.	Kab. Jeneponto	OH	1.500.000	750.000	560.000	395.000

NO.	KOTA/ KABUPATEN	SATUAN	TARIF HOTEL			
			BUPATI/ WAKIL BUPATI / PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGA NIV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III/II/I NON PNS
7.	Kab. Luwu	OH	2.500.000	1.250.000	937.500	656.000
8.	Kab. Luwu Timur	OH	2.500.000	1.250.000	937.500	656.000
9.	Kab. Luwu Utara	OH	2.500.000	1.250.000	937.500	656.000
10.	Kota Makassar	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
11.	Kab. Maros	OH	2.000.000	1.000.000	750.000	525.000
12.	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	OH	1.500.000	750.000	560.000	395.000
13.	Kab. Pinrang	OH	1.750.000	875.000	650.000	455.000
14.	Kab. Selayar	OH	3.000.000	1.500.000	1.125.000	745.000
15.	Kab. Sidenreng Rappang	OH	2.000.000	1.000.000	750.000	525.000
16.	Kab. Sinjai	OH	1.750.000	875.000	650.000	455.000
17.	Kab. Soppeng	OH	2.000.000	1.000.000	750.000	525.000
18.	Kab. Takalar	OH	2.000.000	1.000.000	750.000	525.000
19.	Kab. Tana Toraja	OH	3.000.000	1.500.000	1.125.000	745.000
20.	Kab. Toraja Utara	OH	3.000.000	1.500.000	1.125.000	745.000
21.	Kab. Wajo	OH	1.750.000	875.000	650.000	545.000
22.	Kota Palopo	OH	2.000.000	1.000.000	750.000	645.000
23.	Kota Pare-Pare	OH	2.000.000	1.000.000	750.000	545.000

Catatan:

1. Dipertanggungjawabkan secara riil/ *at cost* bagi Bupati/Wakil Bupati, ASN, dan Pihak Lain, namun tidak dapat melampaui standar dalam tabel ini.
2. Dipertanggungjawabkan secara *lumpsum* bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
3. Hanya diberikan jika perjalanan dinas dilakukan selama 2 hari atau lebih dan menginap.

Tabel 7 : Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Dalam Negeri

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			BUPATI/ WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGA NIV	PEJABAT ESELONIV/ GOLONGAN III/II/I NON PNS
1.	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2.	Sumatera Utara	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3.	R i a u	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	Kepulauan Riau	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5.	Jambi	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6.	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7.	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8.	Lampung	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9.	Bengkulu	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10.	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11.	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12.	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13.	D.K.I. Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14.	Jawa Tengah	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15.	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16.	Jawa Timur	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17.	B a l i	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20.	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23.	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24.	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25.	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26.	Gorontalo	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27.	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			BUPATI/ WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGA NIV	PEJABAT ESELONIV/ GOLONGAN III/II/I NON PNS
28.	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
29.	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
30.	Maluku Utara	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
31.	Maluku Utara	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
32.	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
33.	Papua Barat	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
34.	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35.	Papua Tengah	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
36.	Papua Selatan	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
37.	Papua Pegunungan	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Catatan:

1. Dipertanggungjawabkan secara riil/*at cost* bagi Bupati/Wakil Bupati, ASN, dan Pihak Lain, namun tidak dapat melampaui standar harga dalam tabel ini.
2. Dipertanggungjawabkan secara *lumpsum* bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
3. Hanya diberikan jika perjalanan dinas dilakukan selama 2 hari atau lebih dan menginap.

Tabel 8 : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi

No.	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	NILAI (Rp.)
1	Aceh	OH	360.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000
3	R i a u	OH	370.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000
5	Jambi	OH	370.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000
8	Lampung	OH	380.000
9	Bengkulu	OH	380.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000
11	Banten	OH	370.000
12	Jawa Barat	OH	430.000
13	DKI. Jakarta	OH	530.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	420.000

No.	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	NILAI (Rp.)
16	Jawa Timur	OH	410.000
17	B a l i	OH	480.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000
26	Gorontalo	OH	370.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000
28	Sulawesi Tengah	OH	370.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	380.000
30	Maluku	OH	380.000
31	Maluku Utara	OH	430.000
32	Papua	OH	580.000
33	Papua Barat	OH	480.000
34	Papua Barat Daya	OH	480.000
35	Papua Tengah	OH	580.000
36	Papua Selatan	OH	580.000
37	Papua Pegunungan	OH	580.000

Tabel 9 : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

No.	Tarif Taksi di Provinsi Asal		Tarif Taksi di Provinsi Tujuan	
	Provinsi	UangTaksi (one way)	Provinsi	Uang Taksi (one way)
1	Sulawesi Selatan	187.000	Aceh	127.000
2	Sulawesi Selatan	187.000	Sumatera Utara	308.000
3	Sulawesi Selatan	187.000	R i a u	101.000
4	Sulawesi Selatan	187.000	Kepulauan Riau	165.000
5	Sulawesi Selatan	187.000	Jambi	147.000
6	Sulawesi Selatan	187.000	Sumatera Barat	190.000
7	Sulawesi Selatan	187.000	Sumatera Selatan	179.000
8	Sulawesi Selatan	187.000	Lampung	168.000
9	Sulawesi Selatan	187.000	Bengkulu	109.000
10	Sulawesi Selatan	187.000	Bangka Belitung	97.000
11	Sulawesi Selatan	187.000	Banten	536.000

No.	Tarif Taksidi Provinsi Asal		Tarif Taksi di Provinsi Tujuan	
	Provinsi	Uang Taksi (one way)	Provinsi	Uang Taksi (one way)
12	Sulawesi Selatan	187.000	Jawa Barat	200.000
13	Sulawesi Selatan	187.000	DKI. Jakarta	256.000
14	Sulawesi Selatan	187.000	Jawa Tengah	108.000
15	Sulawesi Selatan	187.000	D.I. Yogyakarta	267.000
16	Sulawesi Selatan	187.000	Jawa Timur	233.000
17	Sulawesi Selatan	187.000	B a l i	227.000
18	Sulawesi Selatan	187.000	Nusa Tenggara Barat	231.000
19	Sulawesi Selatan	187.000	Nusa Tenggara Timur	116.000
20	Sulawesi Selatan	187.000	Kalimantan Barat	171.000
21	Sulawesi Selatan	187.000	Kalimantan Tengah	134.000
22	Sulawesi Selatan	187.000	Kalimantan Selatan	180.000
23	Sulawesi Selatan	187.000	Kalimantan Timur	533.000
24	Sulawesi Selatan	187.000	Kalimantan Utara	218.000
25	Sulawesi Selatan	187.000	Sulawesi Utara	138.000
26	Sulawesi Selatan	187.000	Gorontalo	265.000
27	Sulawesi Selatan	187.000	Sulawesi Barat	313.000
28	Sulawesi Selatan	187.000	Sulawesi Tengah	165.000
29	Sulawesi Selatan	187.000	Sulawesi Tenggara	171.000
30	Sulawesi Selatan	187.000	Maluku	288.000
31	Sulawesi Selatan	187.000	Maluku Utara	215.000
32	Sulawesi Selatan	187.000	Papua	513.000
33	Sulawesi Selatan	187.000	Papua Barat	236.000
34	Sulawesi Selatan	187.000	Papua Barat Daya	236.000
35	Sulawesi Selatan	187.000	Papua Tengah	513.000
36	Sulawesi Selatan	187.000	Papua Selatan	513.000
37	Sulawesi Selatan	187.000	Papua Pegunungan	513.000

Catatan:

1. Dipertanggungjawabkan secara riil/ *at cost* bagi Bupati/Wakil Bupati, ASN, dan Pihak Lain dan dapat melampaui standar dalam tabel ini sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
2. Dipertanggungjawabkan secara *lumpsum* bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
3. Daerah tujuan yang tidak tercantum dalam tabel ataupun menggunakan sarana transportasi tertentu dipertanggungjawabkan secara riil/ *at cost*.

Tabel 10: Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
ACEH				
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/ Kali	275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/ Kali	298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/ Kali	183.000
4.	Banda Aceh	Kab Aceh Jaya	Orang /Kali	238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/ Kali	325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang /Kali	420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/ Kali	315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/ Kali	293.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/ Kali	460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/ Kali	289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/ Kali	270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/ Kali	278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/ Kali	220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/ Kali	370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/ Kali	275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/ Kali	190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/ Kali	205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/ Kali	301.000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/ Kali	240.000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/ Kali	400.000
SUMATERA UTARA				
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/ Kali	259.000
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/ Kali	225.000
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/ Kali	270.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/ Kali	186.000
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/ Kali	300.000
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/ Kali	200.000
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/ Kali	287.000
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/ Kali	360.000
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/ Kali	300.000
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/ Kali	186.000
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/ Kali	420.000
32.	Medari	Kab. Padang Lawas	Orang/ Kali	420.000
33.	Medari	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/ Kali	420.000
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/ Kali	300.000
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/ Kali	330.000
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/ Kali	200.000
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang /Kali	264.000
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/ Kali	328.000
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/ Kali	345.000
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang /Kali	330.000
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/ Kali	300.000
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/ Kali	180.000
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/ Kali	225.000
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/ Kali	345.000
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/ Kali	285.000
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/ Kali	203.000
	RIAU			
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/ Kali	380.000
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/ Kali	315.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/ Kali	200.000
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/ Kali	300.000
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/ Kali	225.000
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/ Kali	350.000
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/ Kali	322.000
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/ Kali	350.000
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/ Kali	400.000
KEPULAUAN RIAU				
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/ Kali	185.000
JAMBI				
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/ Kali	175.000
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/ Kali	270.000
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/ Kali	325.000
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/ Kali	260.000
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/ Kali	170.000
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/ Kali	241.000
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/ Kali	225.000
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/ Kali	190.000
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/ Kali	250.000
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/ Kali	308.000
SUMATERA BARAT				
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/ Kali	225.000
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/ Kali	250.000
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang /Kali	225.000
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/ Kali	205.000
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/ Kali	250.000
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/ Kali	250.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/ Kali	205.000
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/ Kali	225.000
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/ Kali	210.000
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/ Kali	250.000
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/ Kali	220.000
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/ Kali	215.000
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/ Kali	210.000
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/ Kali	200.000
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/ Kali	225.000
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/ Kali	215.000
83.	Padang	Kota Solok	Orang/ Kali	210.000
	SUMATERA SELATAN			
84.	Palembang	Kab Banyuasin	Orang/ Kali	203.000
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/ Kali	315.000
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/ Kali	250.000
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/ Kali	235.000
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/ Kali	235.000
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/ Kali	320.000
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/ Kali	325.000
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/ Kali	205.000
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/ Kali	205.000
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/ Kali	248.000
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/ Kali	250.000
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/ Kali	245.000
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/ Kali	265.000
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/ Kali	290.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/ Kali	280.000
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/ Kali	205.000
LAMPUNG				
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/ Kali	270.000
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/ Kali	234.000
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/ Kali	246.000
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/ Kali	246.000
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/ Kali	252.000
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/ Kali	276.000
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/ Kali	216.000
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/ Kali	200.000
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/ Kali	222.000
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/ Kali	240.000
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/ Kali	252.000
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/ Koi	267.000
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/ Kali	270.000
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/ Kali	234.000
BENGKULU				
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/ Kali	344.000
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/ Kali	232.000
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/ Kali	313.000
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/ Kali	385.000
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/ Kali	298.000
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/ Kali	375.000
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/ Kali	423.000
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/ Kali	313.000
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/	

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
			Kali	282.000
BANGKA BELITUNG				
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/ Kali	250.000
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/ Kali	275.000
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/ Kali	275.000
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/ Kali	250.000
BANTEN				
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/ Kali	208.000
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/ Kali	138.000
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/ Kali	160.000
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/ Kali	254.000
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/ Kali	160.000
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/ Kali	313.000
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/ Kali	347.000
JAWABARAT				
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/ Kali	183.000
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/ Kali	275.000
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/ Kali	265.000
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/ Kali	185.000
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/ Kali	245.000
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/ Kali	215.000
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/ Kali	280.000
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/ Kali	243.000
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/ Kali	275.000
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/ Kali	248.000
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/ Kali	275.000
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/ Kali	235.000
146.	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/ Kali	283.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
			Kali	
147.	Bandung	Kab.Purwakarta	Orang/ Kali	218.000
148.	Bandung	Kab.Subang	Orang/ Kali	208.000
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/ Kali	245.000
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/ Kali	230.000
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/ Kali	285.000
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/ Kali	168.000
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/ Kali	270.000
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/ Kali	275.000
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/ Kali	226.000
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/ Kali	245.000
JAWATENGAH				
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/ Kali	260.000
161.	Semarang	Kab.Banyumas	Orang/ Kali	257.000
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/ Kali	240.000
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/K ali	270.000
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/ Kali	240.000
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/ Kali	263.000
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/ Kali	280.000
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/ Kali	230.000
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/ Kali	235.000
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/ Kali	240.000
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/ Kali	250.000
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/ Kali	260.000
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/ Kali	230.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
			Kali	
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/ Kali	250.000
174.	Semarang	Kab.Kudus	Orang/ Kali	235.000
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/ Kali	240.000
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/ Kali	240.000
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/ Kali	245.000
178.	Semarang	Kab. Pemasang	Orang/ Kali	250.000
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/ Kali	270.000
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/ Kali	250.000
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/ Kali	250.000
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/ Kali	230.000
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/ Kali	250.000
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/ Kali	250.000
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/ Kali	260.000
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/ Kali	240.000
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/ Kali	250.000
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/ Kali	250.000
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/ Kali	240.000
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/ Kali	245.000
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/ Kali	235.000
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/ Kali	245.000
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/ Kali	260.000
D.I. YOGYAKARTA				
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/ Kali	250.000
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/ Kali	350.000
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/ Kali	350.000
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/ Kali	200.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
JAWA TIMUR				
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/ Kali	225.000
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/ Kali	285.000
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/ Kali	255.000
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/ Kali	225.000
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/ Kali	255.000
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/ Kali	225.000
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/ Kali	261.000
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/ Kali	235.000
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/ Kali	235.000
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/ Kali	225.000
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/ Kali	261.000
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/ Kali	245.000
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/ Kali	253.000
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/ Kali	228.000
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/ Kali	225.000
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/ Kali	245.000
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/ Kali	253.000
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/ Kali	285.000
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/ Kali	243.000
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/ Kali	228.000
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/ Kali	255.000
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/ Kali	228.000
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/ Kali	235.000
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/ Kali	240.000
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/ Kali	255.000
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/ Kali	255.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/ Kali	245.000
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/ Kali	245.000
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/ Kali	245.000
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/ Kali	242.000
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/ Kali	255.000
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/ Kali	225.000
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/ Kali	235.000
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/ Kali	245.000
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/ Kali	228.000
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/ Kali	225.000
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/ Kali	228.000
	BALI			
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/ Kali	188.000
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/ Kali	225.000
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/ Kali	265.000
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/ Kali	225.000
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/ Kali	270.000
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/ Kali	263.000
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/ Kali	225.000
	NUSA TENGGARA BARAT			
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/ Kali	325.000
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/ Kali	450.000
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/ Kali	350.000
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/ Kali	325.000
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/ Kali	175.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
247.	Kupang	Kab Timor Tengah Selatan	Orang/ Kali	218.000
248.	Kupang	Kab Timor Tengah Utara	Orang/ Kali	275.000
KALIMANTAN BARAT				
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/ Kali	270.000
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/ Kali	550.000
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/ Kali	550.000
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/ Kali	550.000
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/ Kali	185.000
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/ Kali	270.000
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/ Kali	430.000
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/ Kali	230.000
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/ Kali	300.000
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/ Kali	303.000
239.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/ Kali	343.000
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/ Kali	392.000
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/ Kali	257.000
KALIMANTAN TENGAH				
262.	Palangkaraya	Kab Barito Selatan	Orang Kali	290.000
263.	Palangkaraya	Kab Barito Timur	Orang/ Kali	333.000
264.	Palangkaraya	Kab Barito Utara	Orang/ Kali	425.000
265.	PalangRaraya	Kab Gunung Mas	Orang/ Kali	300.000
266.	PalangRaraya	Kab. Kapuas	Orang/ Kali	275.000
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/ Kali	250.000
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/ Kali	425.000
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/ Kali	300.000
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/ Kali	525.000
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/ Kali	448.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/ Kali	250.000
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/ Kali	328.000
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/ Kali	525.000
KALIMANTAN SELATAN				
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/ Kali	230.000
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/ Kali	170.000
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/ Kali	200.000
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/ Kali	200.000
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/ Kali	212.000
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/ Kali	218.000
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/ Kali	290.000
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/ Kali	234.000
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/ Kali	300.000
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/ Kali	200.000
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/ Kali	189.000
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/ Kali	225.000
KALIMANTAN TIMUR				
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/ Kali	1.500.000
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/ Kali	500.000
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/ Kali	1.350.000
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/ Kali	1.650.000
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/ Kali	650.000
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/ Kali	550.000
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/ Kali	600.000
SULAWESI UTARA				
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/ Kali	250.000
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/ Kali	275.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
		Selatan		
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/ Kali	250.000
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/ Kali	300.000
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/ Kali	180.000
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/ Kali	180.000
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/ Kali	200.000
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/ Kali	175.000
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/ Kali	175.000
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/ Kali	250.000
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/ Kali	170.000
GORONTALO				
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/ Kali	400.000
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/ Kali	300.000
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/ Kali	350.000
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/ Kali	650.000
SULAWESI BARAT				
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/ Kali	240.000
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/ Kali	359.000
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/ Kali	200.000
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/ Kali	270.000
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/ Kali	260.000
SULAWESI SELATAN				
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/ Kali	235.000
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/ Kali	210.000
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/ Kali	240.000
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/ Kali	240.000
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/ Kali	250.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
			Kali	
319.	Makassar	Kab.Gowa	Orang/ Kali	175.000
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/ Kali	230.000
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/ Kali	350.000
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/ Kali	375.000
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/ Kali	365.000
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/ Kali	170.000
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/ Kali	230.000
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/ Kali	230.000
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/ Kali	235.000
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/ Kali	235.000
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/ Koi	190.000
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/ Kali	350.000
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/ Kali	350.000
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/ Kali	230.000
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/ Kali	350.000
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/ Kali	225.000
SULAWESI TENGAH				
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/ Kali	400.000
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/ Kali	472.000
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/ Kali	130.000
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/ Kali	400.000
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/ Kali	400.000
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/ Kali	250.000
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/ Kali	280.000
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/ Kali	219.000
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/ Kali	350.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/ Kali	412.000
SULAWESI TENGGARA				
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/ Kali	355.000
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/ Kali	370.000
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/ Kali	300.000
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/ Kali	425.000
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/ Kali	300.000
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/ Kali	305.000
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/ Kali	300.000
MALUKU UTARA				
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/ Kali	850.000
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/ Kali	1.000.000
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/ Kali	1.250.000
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/ Kali	900.000
PAPUA				
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/ Kali	600.000
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/ Kali	900.000
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/ Kali	2.700.000
PAPUA BARAT				
359.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/ Kali	900.000
360.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/ Kali	750.000
361.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/ Kali	2.650.000

Catatan:

1. Dipertanggungjawabkan secara riil/*at cost* bagi Bupati/Wakil Bupati, ASN, dan Pihak Lain, dan dapat melampaui standar dalam tabel ini sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
2. Dipertanggungjawabkan secara *lumpsum* bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan tidak dapat melampaui standar dalam tabel ini.
3. Daerah tujuan yang tidak tercantum dalam tabel ataupun menggunakan sarana transportasi tertentu juga dibayarkan secara riil/ *at cost*.

**Tabel 11 : Satuan Biaya Transportasi Dari DKI Jakarta Ke Kabupaten/Kota Sekitar
(One Way)**

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000

Catatan:

1. Dipertanggungjawabkan secara riil/ *at cost* bagi Bupati/Wakil Bupati, ASN, dan Pihak Lain, dan dapat melampaui standar dalam tabel ini sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
2. Dipertanggungjawabkan secara *lumpsum* bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
3. Daerah tujuan yang tidak tercantum dalam tabel ataupun menggunakan sarana transportasi tertentu dibayarkan secara riil/ *at cost*.

**Tabel 12 : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi dari Makassar
Pergi Pulang (PP)**

NO.	KOTA		SATUAN BIAYATIKET (Rp.)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	MAKASSAR	JAKARTA	7.444.000	3.829.000
2	MAKASSAR	AMBON	6.022.000	3.455.000
3	MAKASSAR	BALIKPAPAN	12.664.000	6.150.000
4	MAKASSAR	BANDAACEH	12.760.000	6.781.000
5	MAKASSAR	BANDAR LAMPUNG	8.161.000	4.161.000
6	MAKASSAR	BATAM	10.375.000	5.337.000
7	MAKASSAR	DENPASAR	4.182.000	2.631.000
8	MAKASSAR	JAMBI	9.659.000	4.952.000
9	MAKASSAR	YOGYAKARTA	6.525.000	3.893.000
10	MAKASSAR	KUPANG	7.637.000	4.311.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp.)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
11	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
12	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
13	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
14	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
15	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
16	MAKASSAR	MALANG	10.129.000	5.166.000
17	MAKASSAR	MATARAM	4.717.000	2.909.000
18	MAKASSAR	MEDAN	12.514.000	6.172.000
19	MAKASSAR	PADANG	10.974.000	5.402.000
20	MAKASSAR	PALEMBANG	9.466.000	4.781.000
21	MAKASSAR	PALU	4.268.000	2.578.000
22	MAKASSAR	PANGKAL PINANG	9.060.000	4.663.000
23	MAKASSAR	PONTIANAK	9.915.000	5.241.000
24	MAKASSAR	SEMARANG	9.466.000	4.706.000
25	MAKASSAR	SOLO	9.466.000	4.845.000
26	MAKASSAR	SURABAYA	5.936.000	3.433.000

Catatan:

1. Dipertanggungjawabkan secara riil/*at cost* bagi Bupati/Wakil Bupati, ASN, dan Pihak Lain, dan dapat melampaui standar dalam tabel ini sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
2. Dipertanggungjawabkan secara *lumpsum* bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
3. Daerah tujuan yang tidak tercantum dalam tabel ataupun menggunakan sarana transportasi tertentu dibayarkan secara riil/ *at cost*.

Tabel 12: Perjalanan Dinas Luar Negeri

NO.	NEGARA TUJUAN	SATUAN	GOLONGAN				Keterangan	
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	AMERIKA UTARA						<p>Gol A. Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/ Kepala Perwakilan, dan pejabat negara lainnya yang setara termasuk Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Eselon I, dan pejabat lainnya yang setara.</p>	<p>1. Klasifikasi kelas Jenis Transportasi untuk masing-masing golongan sebagai berikut:</p> <p>a. Moda Transportasi Udara terdiri dari:</p> <p>1) Klasifikasi First diberikan untuk Golongan A bagi Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara</p> <p>2) Klasifikasi Business diberikan untuk Golongan A bagi Menteri, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan, dan pejabat negara lainnya yang setara termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Eselon I, dan pejabat lainnya yang setara, serta Golongan B; atau</p>
1	Amerika Serikat	O/H	659	563	505	447		
2	Kanada	O/H	552	467	416	365		
	AMERIKA SELATAN							
3	Argentina	O/H	534	402	351	349		
4	Venezuela	O/H	557	388	344	343		

NO.	NEGARA TUJUAN	SATUAN	GOLONGAN				Keterangan
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Brazil	O/H	436	396	378	351	<p>Gol B. Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI/Polri, utusan khusus Presiden (special envoy), dan pejabat lainnya yang setara.</p> <p>Gol C. Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b dan Perwira Menengah TNI/Polri.</p> <p>3) Klasifikasi Published diberikan untuk Golongan C dan Golongan D, dan apabila lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat diberikan Klasifikasi Business; dan</p>
6	Chile	O/H	434	370	332	294	
7	Columbia	O/H	466	413	405	365	
8	Peru	O/H	459	352	320	280	
9	Suriname	O/H	398	364	268	268	
10	Ekuador	O/H	416	355	319	283	
	AMERIKA TENGAH						
11	Mexico	O/H	553	468	417	366	
12	Kuba	O/H	453	385	345	305	
13	Panama	O/H	418	357	320	283	

30	Portugal	O/H	425	382	308	273		
31	Serbia	O/H	417	357	326	288		
	EROPATIMUR							
32	Bulgaria	O/H	406	367	320	284		
33	Chech	O/H	608	526	447	367		
34	Hongaria	O/H	485	438	390	345		
35	Polandia	O/H	478	415	363	320		
36	rumania	O/H	416	381	313	277		
37	Rusia	O/H	556	512	407	406		
38	Slovakia	O/H	437	394	341	303		
39	Ukraina	O/H	485	436	375	331		
	AFRIKA BARAT							
40	Nigeria	O/H	427	422	402	340		
41	Senegal	O/H	320	359	322	385		
	AFRIKA TIMUR							
42	Ethopia	O/H	373	320	288	256		
43	Kenya	O/H	408	358	274	293		
44	Madagaskar	O/H	356	306	276	246		
45	Tanzania	O/H	388	332	299	266		
46	Zimbabwe	O/H	371	319	287	255		
47	Mozambique	O/H	399	329	265	264		
	AFRIKA SELATAN							

48	Namibia	O/H	405	334	268	251
49	Afrika Selatan	O/H	427	374	317	294
	AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	O/H	383	328	295	286
51	Mesir	O/H	471	400	358	316
52	Maroko	O/H	377	323	291	259
53	Tunisia	O/H	293	247	225	203
54	Sudan	O/H	383	328	295	262
55	Libya	O/H	308	254	189	165
	ASIABARAT					
56	Azerbaijan	O/H	498	459	365	364
57	Bahrain	O/H	475	424	284	217
58	Irak	O/H	461	392	351	310
59	yordania	O/H	504	428	382	336
60	Kuwait	O/H	581	491	437	383
61	Libanon	O/H	457	389	348	307
62	Qatar	O/H	506	448	349	290
63	Arab Suriah	O/H	358	301	272	243
64	Turki	O/H	456	364	311	276
65	Pst.Arab Emirat	O/H	594	502	446	391
66	Yaman	O/H	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	O/H	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	O/H	516	437	390	343

	ASIA TIMUR							
69	Rep. Rakyat Cina	O/H	411	351	315	279		
70	Hongkong	O/H	601	507	451	395		
71	Jepang	O/H	519	428	382	336		
72	korea Selatan	O/H	515	467	425	421		
73	korea Utara	O/H	494	321	300	278		
	ASIA SELATAN							
74	Afganistan	O/H	385	262	238	214		
75	Bangladesh	O/H	339	313	243	238		
76	India	O/H	422	329	327	325		
77	Pakistan	O/H	343	277	251	225		
78	Srilanka	O/H	388	332	299	266		
79	Iran	O/H	421	332	299	266		
	ASIA TENGAH							
80	Uzbekistan	O/H	392	352	287	354		
81	Kazakhtan	O/H	456	420	334	333		
	ASIA TENGGARA							
82	Philipina	O/H	412	367	266	226		
83	Singapura	O/H	615	519	461	403		
84	Malaysia	O/H	394	304	274	244		
85	Thailand	O/H	392	330	297	264		
86	Myanmar	O/H	368	250	210	196		
87	Laos	O/H	380	277	251	225		
88	Vietnam	O/H	383	292	244	219		

89	Brunai Darussalam	O/H	374	278	252	226		
90	Kamboja	O/H	396	223	201	196		
91	Timor Leste	O/H	392	354	236	212		
	ASIA PASIFIK							
92	Australia	O/H	636	585	424	393		
93	Selandia Baru	O/H	545	461	411	361		
94	Kaledonia Baru	O/H	425	387	299	266		
95	Papua Nugini	O/H	520	476	429	376		
96	Fiji	O/H	427	365	327	289		



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA NAMASKPD

AlamatSKPD

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor:

.....

Kepala (*Nama SKPD*) Kabupaten
Gowa

Ditugaskan
kepada :

M E N U G A S K A N

- 1. Nama :
- NIP :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- NIP :
- Jabatan :
- 2. Dst...

Maksud perjalanan :

..... Lokasi tujuan :
 Waktu
 dibutuhkan : angka (terbilang) hari.
 Tanggal berangkat :

Setelah menjalankan tugas tersebut untuk segera melaporkan atas hasil melaksanakan SPT kepada Kepala (*Nama SKPD*) Kabupaten Gowa.

Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di :
 Pada Tanggal : 20...
 Kepala
NamaSKPD
 Kabupaten Gowa

Nama _____
 Pangkat:
 NIP :

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Masing-masing Pelaksana SPT
- 2. Peninggal

FORMAT SURAT PERNYATAAN PELAMPAUAN HARI DALAM SPT/SPPD



PEMERINTAH KABUPATEN GOWANAMA
SKPD
Alamat SKPD

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas yang tersebut namanya sebagai berikut :

1. Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP :
Jabatan (*untuk PNS, non PNS*)/Pekerjaan (*untuk unsur masyarakat*) :
Unit Kerja :
Alamat :

2. Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP :
Jabatan/Pekerjaan :
Unit Kerja :
Alamat :

3. dst....

bahwa dalam melaksanakan SPT/SPPD pada :

- a. Tanggal s/d bulan tahun 20....
- b. Pada (*nama instansi/unit kerja tujuan*)
- c. Di (*nama lokasi tujuan*)

nama tersebut diatas benar-benar melaksanakan tugas kedinasan dengan baik namun dalam Pelaksana SPPD tersebut telah melampaui batas waktu didalam SPT hal ini terjadi karena sesuatu hal lain diluar kehendak perintah SPT tetapi hal ini terjadi masih bersifat teknis operasional dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi *nama SKPD*.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....20

... Kepala SKPD

Nama _____
Pangkat:

.....
NIP :



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
NAMA SKPD
ALAMAT SKPD

Lembar ke _____

Nomor: _____

Kode No. _____

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	KEPALA NAMA SKPD	
2.	Nama / Nip Pegawai yang diperintahkan		
3.	a. Pangkat dan Golongan ruang gaji menurut PP No 6 Tahun 1997 b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. SUNGGUMINASA b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tgl. berangkat c. Tgl. harus kembali (tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8.	Pengikut:	Nama Tanggal lahir Keterangan	
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. DPKD KAB. GOWA b. APBD	
10.	Keterangan Lain - lain		

*) coret yang tidak perlu

Dikeharkan di : Sungguminasa
 Tanggal : _____

KEPALA NAMA SKPD

 NIP. :

	I. Berangkat dan (Tempat kedatangan) ke Pada Tanggal Kepala (NIP. : _____)
II. Tiba di Pada Tanggal Kepala (NIP. : _____)	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala (NIP. : _____)
III. Tiba di Pada Tanggal Kepala (NIP. : _____)	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala (NIP. : _____)
IV. Tiba di Pada Tanggal Kepala (NIP. : _____)	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala (NIP. : _____)
V. Tiba di Pada Tanggal Kepala (NIP. : _____)	Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala (NIP. : _____)
VI. Tiba di Pada Tanggal Kepala Pada yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk	SUNGGUMINASA Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam Waktu yang singkat - singkatnya. Pejabat yang berwenang/Pejabat Lain yang ditunjuk
	(NIP. : _____) (NIP. : _____)
VII. Catatan Lain - lain :	

VIII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang memberikan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas pada pejabat yang melaksanakan tugas berangkat/tiba serta membayarkan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kelaparaannya



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
NAMASKPD
 AlamatSKPD

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	BIAYA PERHARI (RP)	JUMLAH (RP)	KETERANGAN
1.	Transport PP *) **) ***) ****):				
	1) Pesawat	1 kali PP	----- -----	RP.....	AD-COST/ BIAYA RIIL
	2) Kapal Laut	1 kali PP	----- -----	RP.....	AD-COST / BIAYA RIIL
	3) Kereta Api				
	4) Bus	1 kali PP	----- -----	RP.....	AD-COST / BIAYA RIIL
	5) DLL	1 kali PP	----- -----	RP.....	AD-COST / BIAYA RIIL
	Penginapan/hotel **) ***)	1 kali PP	----- -----	RP.....	AD-COST / BIAYA RIIL
	Uang Harian*)**) ***) ***)hari	RP.....	RP.....	AD-COST/ BIAYA RIIL
2.	1) Representasi				
3.	2) Saku				
	3) Makanhari	RP.....	RP.....	Lumpsum/totalan sekaligus
	4) Transpor lokal				
	Biaya Taksi ***)hari	RP.....	RP.....	Lumpsum/totalan sekaligus
	Biaya Taksi Prov. Asalhari	RP.....	RP.....	Lumpsum/totalan sekaligus
	Biaya Taksi Prov. Tujuanhari	RP.....	RP.....	Lumpsum/totalan sekaligus
4.		2 kali	RP.....	RP.....	Lumpsum/totalan sekaligus
		2 kali	RP.....	RP.....	Lumpsum/totalan sekaligus
JUMLAH				RP.	

terbilang :

Telah dibayar sejumlah : RP. (Nominal)
Bendahara Pengeluaran SKPD

Telah menerima uang sejumlah : RP. (Nominal)
Yang Menerima
(Pelaksana SPPD)

Nama _____
NIP: _____

Nama _____
NIP: _____

- *) Coret yang tidak perlu.
**) Sesuaikan dengan Jenis SPPD :
a Dalam Daerah;
b Luar Daerah (Dalam Provinsi/Luar Provinsi) dan;
c Jabatan/Pangkat/Golongan Pelaksana SPPD.
***) Dibayarkan per satu kali SPPD.
*****) Khusus untuk SPPD Dalam Daerah dan Luar Daerah Dalam Provinsi dipertanggungjawabkan secara Lumpsum.

Keterangan Singkatan Satuan :

1. OB : Orang/ Bulan
2. OP : Orang/ Paket
3. OJ : Orang/ Jam
4. OH : Orang/ Hari
5. OK : Orang/ Kegiatan
6. OJ : Orang/ Jam
7. OJP : Orang/ Jam Pelajaran
8. O/MP : Orang/Mata Pelajaran
9. Sw/MU: Siswa/ Mata Ujian
10. Nh/MP : Naskah/ Mata Pelajaran
11. O/Hlm : Orang/ Halaman
12. O/HL : Orang/ Hari Lembur
13. O/St : Orang/ Stel (baju + celana + atribut/kelengkapan)
14. HJ : Halaman Jadi
15. P/Angk : Peserta/ Angkatan
16. OT : Orang/ Tahun
17. O/Bj : Orang/ Baju

BUPATI GOWA,


ADNAN PURICHTA ICHSAN YL